

ABSTRAK

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PENGEDAR NARKOTIKA (Penelitian Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tanjung Gusta Medan)

Maria Aprilia Manik*
Chairuni Nasution, S.H., M.Hum**
Salman Paris Harahap, S.H.I., M.H**

Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia tidak lagi memandang usia, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa hingga orang tua sekalipun. Dalam peredaran narkotika tidak jarang para Bandar narkotika memanfaatkan anak di bawah umur untuk dijadikan sebagai pengedar obat-obatan terlarang tersebut. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah apa faktor penyebab anak mengedarkan narkotika, bagaimana peran dan kewenangan lembaga pembinaan khusus anak dalam menerapkan fungsi pembinaan terhadap narapidana anak pengedar narkotika dan bagaimana pertanggung jawaban pidana bagi anak pengedar narkotika.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis empiris yang tekniknya menggunakan data yang dilakukan melalui wawancara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas I Tanjung Gusta Medan. Peran dan kewenangan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tanjung Gusta Medan dalam menerapkan fungsi pembinaan terhadap anak pengedar narkotika yaitu melakukan pembinaan edukasi dan edukatif, pembinaan mental dan disfungsi sosial. Serta pertanggung jawaban pidana anak bagi anak pengedar narkotika yaitu menjalankan sanksi pidana penjara, mengikuti proses peradilan pidana anak.

Dalam hal ini di balik ketidakcakapan seorang anak di mata hukum telah banyak anak yang mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya, mengikuti setiap proses persidangan, menerima sanksi dan menjalankan masa pidananya sesuai dengan keputusan dan perundang-undangan. Anak pidana tetap mempunyai hak dalam hal mendapatkan pendidikan yang layak dan melakukan kewajibannya sebagai seorang anak yang masih harus di bina dan dibimbing, serta membantu anak memperbaiki mental, tingkah laku agar kembali ke masyarakat*

Kata Kunci : Pertanggung Jawaban, Anak, Pengedar, Narkotika

**Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan.

**Dosen Pembimbing I dan II Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pengedar Narkotika (Penelitian pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tanjung Gusta Medan)”**.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) bagi mahasiswa program Strata Satu (S-1) di Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum dengan konsentrasi jurusan Hukum Pidana di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril dan materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama kepada yang saya hormati :

1. Bapak **Dr. H. M. Isa Indrawan, S.E., M.M** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi medan.
2. Ibu **Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

3. Ibu **Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Ibu **Chairuni Nasution, S.H., M.Hum** selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan masukan yang membangun dalam pembuatan skripsi ini.
5. Bapak **Salman Paris Harahap, S.H.I., M.H** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Civitas Akademik Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang dengan penuh dedikasi menuntun dan membimbing penulis selama mengikuti perkuliahan sampai dengan menyelesaikan skripsi ini.
7. Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tanjung Gusta Medan yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan informasi berdasarkan data dan fakta yang menjadi objek penelitian penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teristimewa kepada Orang Tua terkasih, Ayahanda Jarosman Manik dan Ibunda Doris Siahaan yang telah membesarkan, mendidik, memotivasi, mendoakan dan memenuhi seluruh kebutuhan penulis selama ini dengan berlimpah kasih sayang serta kepada saudara-saudari sekandung yang telah memberi dukungan, doa, motivasi, yang menjadi panutan dan penyemangat untuk menyelesaikan skripsi ini penulis ucapkan banyak terima kasih.
9. Para pihak yang turut membantu dan memberikan doa serta dukungan kepada penulis selama ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bahan masukan dalam dunia pendidikan ilmu hukum.

Semoga ilmu yang penulis peroleh selama ini dapat bermanfaat bagi penulis untuk sekarang dan masa yang akan datang.

Medan, 23 Juli 2020

Penulis

Maria Aprilia Manik

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|----------------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | v |
| BAB I. PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Manfaat Penelitian | 7 |
| E. Keaslian Penelitian | 8 |
| F. Tinjauan Pustaka | 11 |
| G. Metode Penelitian | 13 |
| H. Sistematika Penulisan | 16 |
| BAB II. FAKTOR PENYEBAB ANAK MENGEDARKAN NARKOTIKA | 17 |
| A. Faktor Spiritual | 17 |
| B. Faktor Ekonomi | 22 |
| C. Faktor Pengetahuan..... | 23 |
| BAB III. PERAN DAN KEWENANGAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I TANJUNG GUSTA DALAM MENERAPKAN FUNGSI PEMBINAAN TERHADAP ANAK PENGEDAR NARKOTIKA | 28 |
| A. Pembinaan Edukasi dan Edukatif | 28 |

| | | |
|----------------|--|-----------|
| | B. Pembinaan Mental dan Disfungsi Sosial | 34 |
| | C. Pembimbingan untuk Membentuk Mental Anak Menjadi Lebih Baik ... | 37 |
| BAB IV. | PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI ANAK PENGEDAR NARKOTIKA..... | 40 |
| | A. Sanksi Pidana Penjara Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika | 40 |
| | B. Proses Peradilan Pidana Anak Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak..... | 46 |
| | C. Tindakan Hukum Yang Dilakukan Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak | 52 |
| BAB V. | PENUTUP..... | 60 |
| | A. Kesimpulan | 60 |
| | B. Saran | 62 |
| | DAFTAR PUSTAKA..... | 63 |
| | LAMPIRAN | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah titipan dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Apabila anak perorangan atau kelompok bangsa terancam maka eksistensi suatu bangsa pun ikut terancam pula. Anak dalam pengertian yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam ilmu pengetahuan, tetapi juga dapat diperhatikan dari sisi pandang sentralistis kehidupan, seperti agama, hukum dan sosiologis yang menjadikan anak semakin rasional dan actual dalam lingkungan sosial.¹

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa anak adalah modal pembangunan, yang akan memelihara dan mempertahankan serta mengembangkan hasil pembangunan bangsa yang harus mendapat perhatian khusus dalam segala aspek baik itu dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan dan perlindungan hukumnya dan anak mengambil peran penting sebagai pemegang tongkat estafet yang meneruskan para terdahulunya. Oleh sebab itu, sangatlah penting memberi perlindungan terhadap anak agar terhindar dari segala hal yang kemungkinan besar dapat membahayakan tumbuh kembang dan masa depan anak tersebut.

¹Maulana Hasan Wadang, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Widiasarana, Jakarta, 2010, hal. 1.

Peningkatan kualitas hidup manusia pada suatu Negara dapat dilihat dari bagaimana Negara tersebut mampu memperlakukan anak sesuai dengan hak-haknya, mampu mengimplementasikannya dalam norma hukum positif agar mengikat, mampu menyediakan infrastruktur dan mampu melakukan manajemen agar perlindungan dan pertanggung jawaban terhadap anak di suatu Negara tercapai.

Indonesia sendiri adalah suatu Negara yang sangat menjunjung tinggi adanya jaminan perlindungan anak, hal ini dapat dilihat dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Anak harus dilindungi dari segala bentuk ketelantaran, kekerasan, penganiayaan. Anak tidak boleh dijadikan subjek perdagangan, tidak boleh kerja sebelum usia tertentu, tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan mental, kesehatan atau pendidikannya, serta dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, jiwa dan akhlaknya.

Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan diikuti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 perubahan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak untuk melindungi hak-hak anak dari segala macam tindak pidana.¹

Penyalahgunaan narkoba tak lagi memandang usia, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa hingga orang tua sekalipun tak luput dari jeratan penyalahgunaan narkoba ini. Diperkirakan sekitar 1,5 (satu koma lima) persen dari populasi penduduk Indonesia yang adalah korban dari penyalahgunaan narkoba tersebut.²

¹Amin Suprihatini, *Perlindungan Terhadap Anak*, Cempaka Putih, Jakarta, 2014, hal. 41.

²Andi Hamzah, *Kejahatan Narkoba dan Psicotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 37.

Sebagaimana diketahui, bahwa narkoba merupakan barang terlarang yang beredar dalam masyarakat dan dilarang oleh Undang-Undang. Peredaran narkoba dilakukan secara sembunyi-sembunyi, yang biasanya si penjual berusaha menjual narkoba kepada mereka yang sudah dikenal betul atau pembeli yang dianggap aman.³ Untuk mengelabui pihak berwajib, tidak jarang para bandar narkoba memanfaatkan anak di bawah umur untuk dijadikan sebagai pengedar obat-obatan terlarang tersebut. Dalam masalah narkoba, anak menjadi sasaran utama di mana keingintahuannya masih labil karena anak tergolong korban.⁴

Persoalan ini tentu menjadi masalah yang sangat serius karena dapat menjerumuskan anak di bawah umur dalam bisnis gelap narkoba. Adanya faktor-faktor seperti ini menjanjikan imbalan yang lumayan besar serta kurangnya pengetahuan terhadap narkoba tersebut yang membuat anak menjadi sasaran Bandar narkoba dalam mengedarkan narkoba secara luas dan terselubung. Ditemukan dan dikembangkannya narkoba tidak lain dan tidak bukan pada dasarnya adalah untuk kepentingan medis (pengobatan), namun seiring berkembangnya hubungan internasional yang menyangkut di dalamnya dunia politik.

Di Negara Indonesia pada awalnya narkoba merupakan permasalahan kecil pada pemerintahan Orde Baru pada saat itu memandang bahwa masalah narkoba tidak akan berkembang, karena melihat Dasar Negara Indonesia yaitu Pancasila. Pandangan pemerintah itu telah membuat pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia lengah terhadap ancaman bahaya penyalahgunaan narkoba. Pemerintah Indonesia dengan Dewan Perwakilan Rakyat

³Sopramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djamban, Jakarta, 2012, hal. 45.

⁴Sri Widowati, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta, 2012, hal. 6.

mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan kedua Undang-Undang tersebut, Pemerintah membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 1999 dan saat ini diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan dan menggunakan narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat, serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah kejahatan. Dalam Undang-Undang narkotika tersebut juga disebutkan bahwa narkotika merupakan suatu kejahatan yang sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi manusia, masyarakat, bangsa dan Negara serta ketahanan nasional Indonesia.

Anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika tentunya tidak lahir dengan tiba-tiba, melainkan melalui proses pertimbangan dari organisasi-organisasi kejahatan atau sindikat peredaran narkotika, di mana kejahatan tersebut memang menjanjikan keuntungan yang cukup menggiurkan.⁵

Hal seperti inilah yang membuat para penegak hukum, baik itu Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) harus berpikir keras untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Apakah anak menjadi pelaku tindak pidana peredaran narkotika harus dikenakan

⁵Koesno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2011, hal. 67.

sanksi pidana atukah harus direhabilitasi dan dididik agar dapat kembali ke masyarakat. Selain itu anak juga berhak mendapatkan pertanggung jawaban dan perlindungan hukum.⁶

Pertanggung jawaban, penerapan hukum dan perlindungan hukum terhadap anak pada kasus peredaran narkotika sudah selayaknya mendapatkan perhatian yang serius. Penegak hukum dalam hal ini harus memproses dan memutuskan dengan yakin dan benar bahwa keputusan yang diambil akan menjadi satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengatur anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi kehidupan bangsa.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis termotivasi untuk membuat suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pengekar Narkotika (Penelitian Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tanjung Gusta Medan)”**.

| No | No. Registrasi | Nama | Pasal yang dikenakan |
|----|----------------|----------------------------------|----------------------|
| 1. | BI. 52/19 | Muhammad Qisan Akbar Bin Sunardi | 114 |
| 2. | BI. 53/19 | Deni Wahyudi Bin Deby Saputra | 114 |
| 3. | BI. 32/19/Anak | Syahreza Akbar Bin Irwansyah | 112 |
| 4. | BI. 07/20/Anak | Julianto Bin Dolo | 114 |
| 5. | BI. 05/20/Anak | Alamsyah Bin Zulkarnain Kemon | 112 ayat (2) |
| 6. | BI. 22/20/Anak | Dimas Syahputra Bin Darsono | 114 |
| 7. | BI. 240/18 | Jamal Hadi Bin Hasbi (Alm) | 115 ayat (2) |

⁶Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Setara Press, Malang, 2014, hal. 136.

| | | | |
|-----|-------------------|--|------------------------------|
| 8. | BI. 27/19/Anak | Rizki Mulia Azhari Als Riki Bin Azhari | 111 |
| 9. | BI. 286/16 | Salman als Ci Bin Hasan Ahmad | 115 ayat (2) |
| 10. | BI. 203/16 | Muhammad Ghamil Bin Rizwan | 115 ayat (2) |
| 11. | BIIa. 109/16/Anak | Muhammad Alfadil Maulidi Bin Muhammad Yusuf Daud | 111 |
| 12. | BI.02/17/Anak | Agus Salim Bin Hasballah | 115 ayat (2) |
| 13. | BI.41/16/Anak | Muhammad Al Farizi Bin Zainuddin | 115 ayat (2) |
| 14. | BI.159/18 | Israudin Bin Teuku Ishak | 115 ayat (2) |
| 15. | BII.a.37/19/Anak | Rendi Sahputra Bin Jumono | 112 ayat (1) |
| 16. | BIIa.36/19/Anak | Muhammad Padli Bin Abdul Gofur | 112 ayat (1) |
| 17. | BI.14/16/Anak | Ryan R. Abadi Bin Abdul Rahim | 115 ayat (2) |
| 18. | BIIa.05/19 | Ahmad Rizki Hasayangan Simatupang | 114 ayat (1) |
| 19. | BI.07/20 | Nanda Syahputra | 114 ayat (1) |
| 20. | BI.17/20/Anak | Ferdika Bimantara Bin Fadli Santoso Irawan | 114 |
| 21. | BI.18/20/Anak | Reno Rinaldi Als Reno | 114 |
| 22. | BIIa. 05/17/Anak | Andre Silalahi als Aye bin Walmer Silalahi | 112 Ayat (1) |
| 23. | BIIa. 57/17 | Rizqi Muhammad Fadhilah Bin Muhammad Mansyur | 112 Ayat (1) |
| 24. | BIIb. 04/18 | Ganang Sumantri bin Yadi Santoso | 112 Ayat (1) |
| 25. | BI. 31/19 | Sawaluddin Tanjung bin Rusli Ismail Tanjung | 112 Ayat (1) Jo 132 ayat (1) |
| 26. | BI. 16/19/Anak | Mulia Herboby bin Muhammad Amin | 112 Ayat (1) |

Sumber: Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tanjung Gusta Medan

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab anak mengedarkan narkoba?
2. Bagaimana Peran dan Kewenangan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tanjung Gusta dalam menerapkan fungsi pembinaan terhadap narapidana anak pengedar narkoba?
3. Bagaimana pertanggung jawaban pidana bagi anak pengedar narkoba?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan anak sebagai pengedar narkoba.
2. Untuk mengetahui peran dan kewenangan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tanjung Gusta dalam menerapkan fungsi pembinaan terhadap narapidana anak pengedar narkoba.
3. Untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana bagi anak pengedar narkoba.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik dari segi teoritis, akademis dan praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan tentang hukum pidana yang berkaitan dengan anak sebagai pengedar narkoba dan diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan hukum, khususnya yang menyangkut dengan

peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam menerapkan pembinaan dan pembimbingan bagi narapidana anak sebagai pengedar narkoba.

2. Manfaat Akademis

Manfaat akademis ini bertujuan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan dan memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

3. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dimanfaatkan secara positif oleh orang tua, masyarakat luas dan pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak terkait dengan peran dan pertanggung jawaban pidana anak sebagai pengedar narkoba.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan penelitian asli dan bukan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya peneliti lain. Penelitian asli ini dapat dibuktikan melalui adanya perbandingan dengan peneliti lainnya yang berkaitan dengan judul yang diambil oleh peneliti saat ini. Adapun judul skripsi yang memiliki kaitan pembahasan dengan peneliti pendahulu adalah sebagai berikut:

1. Penulisan skripsi atas nama Robby Fadhly Fahmi Pasaribu, NPM 1526000293, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi dengan judul skripsi “Analisis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak” yang diselesaikan pada tahun 2016. Adapun Rumusan Masalah di dalam penulisan skripsi ini adalah:
 - a. Apa penyebab anak terlibat pidana penyalahgunaan narkoba?

- b. Sanksi pidana apakah anak terhadap penyalahgunaan narkoba?
- c. Bagaimana alasan pertimbangan hakim terhadap penelitian kemasyarakatan dalam penjatuhan pidana terhadap anak perkara putusan Nomor 40/Pid.Sus-Anak/2015/PN-Kis?⁷

Adapun kesimpulan antara skripsi pendahulu dengan skripsi peneliti memiliki perbedaan yaitu pada jenis penelitian yang dilakukan oleh skripsi pendahulu menggunakan penelitian hukum normatif yang mengacu pada norma-norma yang terdapat dalam putusan pengadilan serta norma hukum yang ada dalam masyarakat, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah yuridis empiris, selain itu perbedaan lainnya terdapat pada rumusan masalah antara skripsi pendahulu dengan skripsi peneliti.

2. Skripsi atas nama Anisa Zulkarnain, NPM 130200139, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Penulisan skripsi yang diselesaikan pada tahun 2017 dengan judul “Penerapan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Pelaku Pengedar Narkoba Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba”.

Adapun Rumusan Masalah di dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Bagaimanakah penerapan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai pelaku pengedar narkoba ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009?
- b. Bagaimanakah peran perlindungan dan peradilan anak dalam proses mengadili?⁸

⁷Robby Fadhly Fahmi Pasaribu, *Analisis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak*, <https://repo.pancabudi.ac.id/>, diakses Tanggal 05 Oktober 2019, Pukul 19.15 WIB.

⁸Anisa Zulkarnain, *Penerapan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Pelaku Pengedar Narkoba Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*, <https://repositori.usu.ac.id/>, diakses Tanggal 05 Oktober 2019, Pukul 20.30 WIB.

Kesimpulan dalam skripsi ini adalah bahwa antara skripsi pendahulu dengan skripsi peneliti memiliki perbedaan yang terdapat pada metode penelitian berdasarkan pengumpulan data yaitu skripsi di atas menggunakan metode pengumpulan data dengan melakukan penelitian pustaka sedangkan skripsi peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan melakukan penelitian lapangan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Tanjung Gusta Medan. Perbedaan lainnya terdapat pada jenis data yang diperoleh skripsi pendahulu dengan skripsi peneliti. Data yang diperoleh skripsi pendahulu adalah jenis data sekunder yang sumbernya berdasarkan peraturan perundang-undangan, sedangkan skripsi peneliti memperoleh jenis data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara terhadap petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Tanjung Gusta.

3. Skripsi yang disusun oleh Muhammad Hafiz Muzzakir Ridho, NPM 1506200105, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. Penulisan skripsi ini dibuat pada tahun 2019 dengan judul “Hukuman Pelatihan Sebagai Sistem Pemidanaan Bagi Anak Pengedar Narkotika”. Adapun Rumusan Masalah dalam skripsi ini adalah:
 - a. Bagaimana pertanggung jawaban pidana bagi anak pengedar narkoba?
 - b. Bagaimana faktor dalam pelaksanaan hukuman pelatihan sebagai system pemidanaan bagi anak pengedar narkoba?
 - c. Bagaimana sistem pemidanaan sebagai hukuman pelatihan bagi anak pengedar narkoba?⁹

⁹Muhammad Hafiz Muzzakir Ridho, *Hukum Pelatihan Sebagai Sistem Pemidanaan Bagi Anak Pengedar Narkoba*, <https://repositori.umsu.ac.id/>, diakses Tanggal 05 Oktober 2019, Pukul 22.15 WIB.

Sehingga dalam hal ini dapat diambil kesimpulan bahwa antara skripsi pendahulu dengan skripsi yang diteliti memiliki perbedaan yang terdapat pada metode penelitian, skripsi pendahulu menggunakan metode penelitian empiris yaitu guna menemukan gejala hukum yang berkembang di suatu komunitas masyarakat maupun di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Tanjung Gusta itu sendiri.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Pertanggung Jawaban

Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.¹⁰ Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggung jawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggung jawabannya.¹¹

Pertanggung Jawaban pidana mengandung asa kesalahan (*asas culpabilitas*) yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun konsep berprinsip bahwa pertanggung jawaban pidana berdasarkan kesalahan namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggung jawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggung jawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesehatan (*error*) baik kesehatan mengenai keadaannya (*error facty*) maupun kesehatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu

¹⁰Soekidjo Notoatmojo, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal. 55.

¹¹Titik Triwulan, Perlindungan Hukum Bagi Pasien, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hal. 48.

alasan pemaaf, sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan padanya.¹²

2. Pengertian Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menjelaskan tentang anak bahwa yang berkonflik dengan hukum yaitu “Anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

3. Pengertian Pengedar

Undang-Undang Narkotika tidak secara jelas menggunakan istilah pemakai, istilah pemakai lebih cenderung menggunakan istilah pengguna. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah “Pengguna” adalah orang yang menggunakan, bila dikaitkan dengan pengertian narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Narkotika maka dapat dikaitkan bahwa pengguna narkotika adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-

¹²Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal. 23.

golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.¹³

4. Pengertian Narkotika

Pengertian narkotika yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.¹⁴ Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.¹⁵ Sehubungan dengan itu untuk penelitian ini ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Sifat Penelitian

¹³Psychologymania, *Pengertian Rehabilitas Narkotika*, <http://www.psychologymania.com/2015/08/pengertian-rehabilitas-narkoba.html>, diakses Tanggal 10 Oktober 2019, Pukul 19.35 WIB.

¹⁴Cholid Narbuko dan Abu Achmad, *Metodologi Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2010, hal. 1.

¹⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2012, hal. 5.

Skripsi ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan mengkaji aturan-aturan hukum dan melihat kenyataan hukum yang terjadi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tanjung Gusta yang menunjang keterkaitan isi mengenai pertanggung jawaban terhadap anak pengedar narkoba. Dalam penelitian ini, peneliti ingin menemukan dan memahami gejala-gejala yang diteliti dengan cara penggambaran yang jelas untuk mendekati objek penelitian maupun permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya.¹⁶

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan dengan tujuan yaitu untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat¹⁷ yaitu melihat kenyataan hukum yang terjadi khususnya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tanjung Gusta Medan berdasarkan aturan hukum dan melihat dari sudut pandang empiris dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹⁸

3. Metode Pengumpulan Data

¹⁶Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 105.

¹⁷Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 15.

¹⁸*Ibid.*, hal. 16.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu melakukan wawancara ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tanjung Gusta Medan dan mendapatkan jawaban rumusan masalah dengan melakukan observasi (pengamatan) dan wawancara (*interview*) dengan KASI Registrasi dan Klasifikasi dan penjaga tahanan.

4. Jenis Data

Skripsi ini menggunakan data kualitatif yang terdiri dari:

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi dan laporan dokumen yang kemudian diolah kembali oleh peneliti yang menjadi objek penelitian.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi dan peraturan perundang-undangan.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu cara menganalisa data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin prinsip hukum. Analisis data digunakan untuk memaparkan mekanisme data yang diperoleh dan selanjutnya memaparkan perolehan data tersebut sehingga menjadi sebuah bentuk informasi atau bahan yang digunakan dalam penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari; Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Faktor Penyebab Anak Mengedarkan Narkotika yang terdiri dari; Faktor Spiritual, Faktor Ekonomi dan Faktor Pengetahuan.

Bab III Peran dan Kewenangan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tanjung Gusta Dalam Menerapkan Fungsi Pembinaan Terhadap Narapidana Anak Pengedar Narkotika yang terdiri dari; Pembinaan Edukasi dan Edukatif, Pembinaan Mental dan Disfungsi Sosial, Pembimbingan Untuk Membentuk Mental Anak Menjadi Lebih Baik.

Bab IV Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Anak Pengedar Narkotika yang terdiri dari; Sanksi Pidana Penjara Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Proses Peradilan Pidana Anak Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Tindakan Hukum Yang Dilakukan Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tanjung Gusta Medan.

Bab V Kesimpulan dan Saran.

BAB II

FAKTOR PENYEBAB ANAK PENGEDAR NARKOTIKA

A. Faktor Spiritual

Secara umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat 3 (tiga) rumusan pasal yang mengatur sanksi pidana terhadap anak, yaitu Pasal 45 KUHP yang mengatur tentang batas maksimum usia seorang anak dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya yang bunyinya:

“Jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum enam belas tahun, hakim boleh; memerintahkan, supaya siteralah itu dikembalikan kepada orangtuanya; walinya atau pemeliharanya, dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman; atau memerintahkan supaya siteralah diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman, yakni jika perbuatan itu masuk bagian kejahatan atau salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam pasal 489,490, 492, 496,497,503 – 505, 514, 417 – 519, 526, 531, 532, 536 dan 540 dan perbuatan itu dilakukannya sebelum lalu dua tahun sesudah keputusan dahulu yang menyalahkan dia melakukan sala satu pelanggaran ini atau sesuatu kejahatan; atau menghukum anak yang bersalah itu.”

Pasal 46 KUHP yang mengatur tentang aturan administrasi berkaitan dengan apa yang harus diserahkan kepada pemerintah yang bunyinya:

- (1) Jika hakim memerintahkan, supaya siteralah diserahkan kepada Pemerintah, maka ia: baik ditempatkan dalam rumah pendidikan Negeri, supaya disitu, atau kemudian dengan cara lain, ia mendapat pendidikan dari pihak Pemerintah, baik dierahkan kepada seorang-orang yang ada di Negara Indonesia atau kepada perserikatan yang mempunyai hak badan hukum (*rechtspersoon*) yang ada di Negara Indonesia atau kepada balai derma yang ada di Negara Indonesia supaya disitu mendapat pendidikan dari mereka, atau kemudian dengan cara yang lain, dari Pemerintah, dalam kedua itu selama-lamanya sampai cukup delapan belas tahun.
- (2) Peraturan untuk menjalankan ayat pertama dari pasal ini ditetapkan dengan ordonansi.

Pasal 47 KUHP yang mengatur tentang pengurangan pidana dalam hal hakim akan menjatuhkan pidana kepada pelaku anak yang bunyinya:

- (1) Jika hakim menghukum siteralah, maka maksimum hukuman utama, yang ditetapkan atas perbuatan yang patut dihukum itu dikurangi dengan sepertiganya.
- (2) Jika kejahatan itu diancam dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, maka dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun.
- (3) Hukuman tambahan yang tersebut dalam pasal 10 huruf b 1e dan 3e tidak dijatuhkan.

Sejak disahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ketentuan ketiga pasal dalam KUHP tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Namun secara prinsip dua aturan hukum tersebut tetap memberikan pengesahan secara hukum terhadap kemungkinan penjatuhan pidana kepada anak yang melakukan tindak pidana.

Ketentuan sanksi pidana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memang tidak diatur secara khusus bagi anak tetapi terdapat beberapa pasal dalam Undang-Undang Narkotika tersebut yang dapat diberlakukan bagi anak. Sehingga berlakunya sanksi dalam Undang-Undang Narkotika terhadap anak harus diberlakukan juga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mana sebagai asas hukum yaitu *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* maka Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dijadikan pedoman peraturan terhadap subjek anak.

Iman merupakan pondasi dasar yang harus dimiliki oleh setiap umat manusia, karena dengan iman hidup seseorang akan teratur, terarah dan tentram dan seseorang yang memiliki keimanan akan bertanggung jawab penuh atas kepercayaan yang diberikan Tuhan kepadanya. Keimanan itu sendiri diperoleh dari agama atau kepercayaan yang dianut dan

sudah diajarkan sejak dari kecil hingga dewasa oleh orangtuanya sendiri. Sehingga dalam hal ini dengan adanya agama maka kehidupan yang dijalani akan terasa indah dan nyaman tanpa adanya suatu dorongan yang timbul dari dalam hati untuk melakukan suatu perbuatan yang buruk atau perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran agama.

Iman merupakan satu-satunya kekuatan yang membangkitkan semangat hidup dan petunjuk pada perilaku seorang anak. Pengabaian terhadap penanaman nilai keimanan terhadap anak dalam rumah tangga, akan mengakibatkan dampak negatif bagi pertumbuhan komitmen agama pada anak kelak ketika dewasa. Anak akan menjadi besar, dalam keadaan membawa kebencian terhadap agamanya, dan kewajiban-kewajiban agama lainnya. Hingga terkadang sampai batas yang sulit dihilangkan.

Dalam hal ini peran orang tua dan keluarga sangat dibutuhkan dalam perkembangan kepribadian anak. Keadaan keluarga yang tidak normal bukan hanya terjadi pada *broken home* saja, akan tetapi dalam masyarakat yang disebut *broken home semu* yang maksudnya adalah kedua orang tua masih utuh masih sering pula terjadi suatu gejala. Tetapi karena masing-masing anggota keluarga (ayah dan ibu) mempunyai kesibukan masing-masing sehingga orang tua tidak sempat memberikan perhatiannya kepada anak-anaknya abik itu dalam hal pendidikan ataupun pengajaran tentang ilmu agama.

Bahwa tidak jarang juga orangtua tidak dapat bertemu dengan anak-anaknya. Coba bayangkan orang tua kembali dari tempat kerja, anak-anak sudah bermain diluar, anak pulang orang tua sudah pergi lagi, orang tua datang anak sudah tidur dan begitu seterusnya. Keadaan semacam ini jelas tidak menguntungkan bagi perkembangan anak. Situasi keluarga yang seperti ini akan membuat anak mengalami frustrasi, mengalami konflik-konflik

psikologis, sehingga keadaan ini juga dapat mendorong anak menjadikan anak berhadapan dengan hukum.¹⁹

Tanggung jawab orang tua terhadap anak dalam keluarga bukan hanya memberi asupan makan, kecukupan gizi dan perlindungan fisik semata. Apabila pengaruh-pengaruhnya berhenti pada batas potensi-potensi pertumbuhan rohani dan kejiwaan, tanpa tumbuh di dalam batin seorang anak tersebut. Keluarga yang sanggup mempersiapkan generasi yang baik adalah keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan naluri anak. Disamping kebutuhan material seperti makanan, kebutuhan terhadap kasih sayang dari orangtua pada fase awal, ikut menentukan kepribadian anak pada periode berikutnya. Seorang anak yang tidak diberikan kasih sayang dalam keluarga sering mengalami gejala jiwa. Gejala jiwa anak dapat terjadi karena fondasi iman yang tidak kokoh.²⁰

Seseorang yang benar-benar menjalankan dan mengimani nilai-nilai dan ajaran agama tidak akan mudah tergiur untuk melakukan hal-hal yang menyimpang dari ajaran agama tersebut. Begitu juga dengan orang yang selalu mendekati diri kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui beribadah dan menyampaikan doa-doanya, maka akan merasa takut untuk melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya. Hal inilah yang menuntut orangtua untuk membawa dan mengajarkan anak-anaknya tentang mendapatkan keimanan yang sesungguhnya yang dapat dipelajari dari agama dan kepercayaan yang mereka anut.

Berita tentang keterlibatan anak dalam peredaran gelap narkoba menjadi makanan sehari-hari di Indonesia. Dari berita tersebut mengasumsikan bahwa tidak sedikit

¹⁹Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Anak, Pustaka Yustisia*, Yogyakarta, 2015, hal. 20.

²⁰Yusuf Qardhawi, *Merasa Kehadiran Tuhan*, Mitra Pustaka, Yogyakarta, 2010, hal. 40.

anak yang terlibat dan jatuh ke dalam peredaran gelap barang haram tersebut. Ironisnya, saat ini narkoba pun bukan barang yang dianggap langka, kapan pun dan dimana pun bahkan siapa saja yang menginginkannya akan mendapatkannya.²¹

Selain pengaruh rendahnya keimanan seorang anak, rendahnya spiritual juga sangat mempengaruhi mental seorang anak dalam melakukan suatu tindakan. Karena spiritual itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan pembentukan sifat kejiwaan, kebatinan dan kerohanian dalam diri manusia. Definisi spiritual setiap individu dipengaruhi oleh budaya perkembangan, pengalaman hidup, kepercayaan dan ide-ide tentang kehidupan. Spiritualitas juga memberikan suatu perasaan yang berhubungan dengan intrapersonal (hubungan dengan diri sendiri), interpersonal (hubungan antara orang lain dengan lingkungan) dan transpersonal (hubungan yang tidak dapat dilihat yaitu suatu hubungan dengan ketuhanan yang merupakan kekuatan tertinggi).²²

Sehingga tidak heran jika seseorang yang tingkat keimanan serta spiritualnya rendah dapat melakukan sesuatu hal yang mungkin telah mengetahui akibat atau dampak dari perbuatan yang dilakukannya tetapi tetap melakukannya. Apalagi jika suatu perbuatan itu dilakukan oleh seorang anak yang dianggap masih labil dan tingkat keimanan dan spiritualnya rendah akibat dari faktor kurangnya pengetahuan dalam keimanan dan keagamaannya serta spiritualnya serta faktor-faktor yang paling fundamental yang membuat

²¹ Doni K., *Kriminalitas Remaja Ditinjau Dari Iman Kristen*, <https://remaja.sabda.org/kriminalitas-remaja-ditinjau-dari-iman-kristen.html>, diakses Tanggal 15 Maret 2020, Pukul 15.23 WIB.

²² Jeanny Ivones, *Pengertian Spiritual*, kompasiana.com/nezfine/55004cf3813311275efa76fd/pengertian-spiritual/, diakses Tanggal 18 Maret 2020, Pukul 22.45 WIB.

seorang anak tersebut lebih mudah untuk terjerumus dalam perbuatan atau dalam hal ini disebut terjerumus ke dalam peredaran gelap narkoba.

B. Faktor Ekonomi

Selain dari faktor rendahnya keimanan dan spiritual seorang anak, faktor lainnya yang lebih dapat diterima akal adalah faktor ekonomi yang pada dasarnya menjanjikan imbalan yang cukup besar. Namun hal itupun terjadi karena memang anak tengah diincar karena mudah diiming-imingi imbalan uang. Modus para bandar pun sama, yaitu menjanjikan imbalan yang lumayan besar kepada anak-anak yang menjadi kurir ataupun pengedar agar mau mengantarkan narkoba. Umumnya anak yang menjadi kurir atau pengedar tersebut tengah mengetahui barang yang dibawa adalah narkoba. Terutama anak yang statusnya juga sudah sebagai pengguna ataupun pecandu.

Faktor ini bisa disebut faktor eksternal yang berasal dari luar diri dan kemauan anak tersebut. Faktor ini juga bisa berpengaruh karena hal perekonomian dalam keluarga. Anak-anak yang berasal dari kelas sosial-ekonomi yang rendah atau kurang, jarang diberikan tuntutan dan pendidikan yang baik. Banyak yang tidak disekolahkan oleh orang tuanya, kurangnya mendapatkan tuntutan hidup berdisiplin dan susila. Anak-anak dan remaja miskin ini kurang memiliki bekal untuk berkompetisi melawan para remaja dari kelas sosial-ekonomi menengah dan tinggi, khususnya bertarung di tengah masyarakat kota.²³

²³Serambinews.com, Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, <https://aceh.tribunnews.com/2017/01/26/memahami-anak-yang-berkonflik-dengan-hukum/>, Diakses tanggal 03 Mei 2020, pukul 20.40 WIB.

Anak-anak dan remaja dari kelas miskin tadi selama hidupnya menghayati status tanpa *privilege* dan menggapai banyak sekali rintangan fisik maupun psikis untuk menegakkan harga diri, terutama sekali anak-anak dan remaja miskin itu tidak jarang menemui hambatan dalam memperoleh objek yang diinginkan dengan jalan yang wajar. Anak-anak tersebut mengalami banyak frustrasi dan tekanan batin karena merasa kecewa tidak mendapatkan objek yang sangat diinginkannya.

Rintangan, tekanan batin dan frustrasi tersebut para remaja lalu menolak etik masyarakat dan segala norma-norma sosial serta hukum yang dianggapnya sebagai hal atau sesuatu yang “tidak adil” karena menguntungkan kaum pemilik saja. Sebagai gantinya mereka mempraktekkan subkultur delinkuen yang digunakan sebagai sarana untuk “berprestasi”. Subkultur ini kemudian dikembangkan dalam gang menekankan pada pola kekerasan, kekejaman, agresivitas, pembrontakan, pelanggaran dan perbuatan kriminal.²⁴

Tidak sedikit jumlah anak-anak yang telah berhasil dibekap oleh polisi dalam kasus peredaran narkoba dan anak tersebut berkedok sebagai kurir atupun pengedar menggunakan alasan yang sama yang mengungkapkan bahwa bandar narkoba telah mengiming-imingi anak-anak tersebut dengan sejumlah imbalan yang cukup besar, dari sekitaran ratusan ribu hingga jutaan rupiah.

C. Faktor Pengetahuan

Sekolah merupakan ajang pendidikan kedua setelah lingkungan keluarga bagi anak. Selama anak menempuh pendidikan di sekolah terjadi interaksi antara anak dengan

²⁴Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 88.

sesamanya, juga interaksi antara anak dan guru. Interaksi yang dilakukan anak disekolah sering menimbulkan akibat sampingan negatif bagi perkembangan mental anak sehingga anak menjadi delinkuen. Hal ini disebabkan karena anak-anak yang memasuki sekolah tidak semua berwatak baik. Anak-anak yang masuk sekolah yang berasal dari keluarga yang kurang memperhatikan kepentingan anak dalam belajar yang kerap kali berpengaruh pada temannya yang lain. Keadaan seperti ini menunjukkan bahwa sekolah merupakan tempat pendidikan anak-anak dapat menjadi sumber terjadinya konflik-konflik psikologis yang pada prinsipnya memudahkan anak menjadi Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang selanjutnya disebut (ABH).²⁵

Menurut Kenney bahwa sekolah sebagai lembaga pendidikan perlu memperhatikan hal-hal berikut:

1. Sekolah harus merencanakan suatu program sekolah yang sesuai atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari semua anak untuk menghasilkan kemajuan dan perkembangan jiwa yang sehat.
2. Sekolah harus memperhatikan anak-anak yang memperlihatkan tanda-tandayang tidak baik (tanda-tanda kenakalan) dan kemudian mengambil langkah-langkah seperlunya untuk mencegah dan memperbaikinya.
3. Sekolah harus bekerja sama dengan orang tua murid dan pemimpin-pemimpin lainnya untuk membantu menyingkirkan atau menghindarkan setiap faktor di sekelilingnya yang menyebabkan kenakalan pada mereka.²⁶

Proses pendidikan yang kurang menguntungkan bagi perkembangan jiwa anak kerap kali memberi pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap anak didik di sekolah sehingga dapat menimbulkan kenalan terhadap anak (*juvenile delinquency*).²⁷

²⁵Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2013, hal. 22.

²⁶Soedjono Dirjosisworo (1984 : 44), diambil dari buku Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Op.Cit*, hal. 22.

²⁷*Ibid.*,

Selain dari pada pengaruh pengetahuan, situasi pergaulan juga mempengaruhi seorang anak dapat menjadi pengedar. Sebagaimana yang telah diketahui, tidak terdapat tindakan pendidikan. Situasi itu tetap punya makna tersendiri bagi anak. Anak memperoleh kesempatan untuk menjadi dirinya sendiri. Hasrat untuk menjadi dirinya sendiri terdapat dalam setiap pribadi anak. Anak memiliki bentuk prinsip pribadi sendiri sejak dilahirkan.²⁸

Harus disadari bahwa betapa besar pengaruh yang dimainkan lingkungan pergaulan anak, terutama sekali disebabkan oleh konteks kulturalnya. Dalam situasi sosial yang menjadi semakin longgar, anak-anak kemudian menjauhkan diri dari keluarganya untuk kemudian menegakkan eksistensi dirinya yang dianggap sebagai tersisih dan terancam. Lalu memasuki satu unit keluarga baru dengan subkultur baru yang sudah buruk sifatnya.

Anak yang disebut sebagai ABH karena banyak dipengaruhi oleh berbagai tekanan pergaulan, yang semuanya memberikan pengaruh yang menekan dan memaksa pada pembentukan perilaku buruk, sebagai produknya anak-anak tadi suka melanggar peraturan, norma sosial dan hukum formal. Anak-anak ini menjadi ABH atau jahat sebagai akibat dari transformasi psikologis sebagai reaksi terhadap pengaruh eksternal yang menekan dan memaksa sifatnya.²⁹

Sutherland pada tahun 1978 mengembangkan teori *association differential* yang menyatakan bahwa anak yang disebabkan oleh partisipasinya di tengah-tengah suatu lingkungan sosial yang ide dan teknik tertentu dijadikan sebagai sarana yang efisien untuk mengatasi kesulitan hidupnya. Karena itu semakin luas anak bergaul, semakin intensif

²⁸Sahlan Syafei, *Bagaimana Anda Mendidik Anak*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2012, hal. 20.

²⁹Wagiati Soetedjo dan Melani, *Op. Cit.*, hal. 23.

relasinya dengan anak nakal, akan menjadi semakin lama pula proses berlangsungnya asosiasi defensial tersebut dan semakin besar pula kemungkinan anak tadi benar-benar menjadi nakal dan kriminal. Peranan orang tua untuk menyadarkan dan mengembalikan kepercayaan anak tersebut serta harga dirinya sangat diperlukan. Orang tua perlu mendidik anak agar bersifat formal dan tegas supaya anak terhindar dari pengaruh-pengaruh yang datang dari lingkungan pergaulan yang kurang baik.³⁰

Latar belakang anak melakukan tindak pidana, di mana dalam perspektif kriminologis terdapat beberapa teori yang dapat memberikan penjelasan tentang latar belakang perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak. Adapun teori-teori tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Teori Kontrol Sosial

Teori kontrol sosial atau biasa disebut Teori Kontrol, berangkat dari asumsi dasar, bahwa individu dalam masyarakat memiliki kecenderungan yang sama kemungkinannya, menjadi lebih “baik” atau “jahat”. Baik jahatnya seseorang sepenuhnya tergantung pada masyarakatnya. Anak menjadi lebih baik apabila masyarakatnya membuatnya demikian.

2. Teori Subkultural Delinkuen

Teori ini dapat ditemukan dalam bukunya Albert K. Cohen (1955) yang berjudul *Delinquent Boys, The Cultur of The Gang*. Fokus perhatiannya terarah pada satu pemahaman bahwa perilaku delinkuen di kalangan usia muda, kelas bawah merupakan cerminan ketidakpuasan terhadap norma-norma dan nilai-nilai kelompok kelas menengah yang mendominasi kultur masyarakat. Karena kondisi sosial yang ada dipandang sebagai kendala upaya anak untuk mencapai kehidupan sesuai dengan tren yang ada. Sehingga mendorong kelompok usia muda kelas bawah mengalami konflik budaya, yang disebut “*status frutration*”. Akibatnya meningkat keterlibatan anak-anak kelas bawah itu pada kegiatan geng-geng dan berperilaku menyimpang yang sifatnya “*nonutilitarian, nonmaliciaous and nonnegativistic*”.

3. Teori Belajar

Dikembangkan oleh Ronald Akkers yang dikaitkan dengan delikueni anak. Pendekatannya berpegang pada asumsi, bahwa perilaku seseorang dipengaruhi

³⁰*Ibid.*,

oleh pengalaman belajar, pengalaman kemsyarakatan disertai nilai-nilai dan pengharapan dalam kehidupan di masyarakat. Secara umum, teori ini berpandangan bahwa anak-anak akan mempergakan perilakunya atas dasar (a) reaksi yang diterimanya dari pihak lain (positif atau negatif), (b) perilaku orang dewasa yang mempunyai hubungan dekat dengan anak tersebut (utamanya orang tua), dan (c) perilaku yang mereka lihat di TV maupun di bioskop.

4. Teori Kesempatan

Berangkat dari asumsi dasar, bahwa terdapat hubungan yang kuat antara lingkungan kehidupan remaja, struktur ekonomi dan pilihan perilaku yang diperbuat selanjutnya. Di dalam karyanya yang terkenal, Richard A. Cloward dan Lloyd E. Ohlin, *Delinquency and Opportunity*, berpendapat bahwa munculnya sub-kultur delinkuen dan bentuk-bentuk perilaku yang muncul dari itu, tergantung pada kesempatan, baik kesempatan patuh norma maupun kesempatan penyimpangan norma. Apabila kelompok remaja (dengan status ekonomi dan lingkungannya itu) terblokir oleh kesempatan patuh norma dalam rangka mencapai sukses hidupnya, anak akan mengalami frustrasi statusnya, tanggapan anak dalam menanggapi frustrasi statusnya, sangat tergantung pada terbukanya struktur kesempatan yang ada di hadapan mereka.³²

BAB III

PERAN DAN KEWENANGAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK TANJUNG GUSTA DALAM MENERAPKAN FUNGSI PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA ANAK PENGEDAR NARKOTIKA

A. Pembinaan Edukasi dan Edukatif

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah Lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya. LPKA berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan dan pemenuhan hak anak lainnya yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal ini mengingat anak yang dijatuhi pidana berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan serta hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.⁶³ Sehingga dapat diartikan Lembaga Pembinaan Khusus Anak adalah suatu tempat dimana anak menjalani masa pidananya yang tetap memperhatikan hak-hak anak seperti mendapatkan pembimbingan dan pembinaan bagi anak yang bersangkutan.

Pembinaan merupakan layanan penting yang tidak dapat terpisahkan dari kegiatan pendidikan. Pembinaan memiliki arti yang mendalam terhadap perkembangan kemampuan dan watak peserta didik. Pembinaan juga adalah suatu usaha untuk menjadikan anak yang dibina hidup sehat jasmaniah dan rohaniyah, dapat menyesuaikan dan meningkatkan kembali keterampilannya, pengetahuannya serta kepandaiannya dalam lingkungan hidup.⁶⁴ Melalui pembinaan potensi peserta didik dapat ditemukan dan dikembangkan secara optimal. Fungsi

⁶³M. Nasir Djamil, *Op.Cit.*, hal. 167.

⁶⁴Yuyun Narulaen, *Lembaga Permasalahanan Masalah & Solusi*, Marja, Bandung, 2012, hal. 44.

dan tujuan tersebut sesuai dengan fungsi pembinaan kesiswaan yang secara umum, sama dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.⁶⁵

Sistem pembinaan permasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Pengayoman
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan
- c. Pendidikan
- d. Pembimbingan
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah seorang pembina yang berperan dalam proses pembinaan dengan tanggungjawab pengawasan, keamanan, dan keselamatan anak didik untuk meningkatkan dan mengembangkan sikap dan pengetahuan anak didik secara terarah dan teratur serta bertanggung jawab guna menjadikannya orang baik dan berguna agar mampu untuk hidup bermasyarakat.⁶⁶

Anak didik tindak pidana adalah anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di lapas anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Anak didik tindak pidana adalah anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada Negara untuk dididik dan ditempatkan di lapas anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Jadi yang dimaksud anak didik tindak pidana adalah anak yang diputuskan oleh pengadilan untuk dibina di LPKA dengan batasan usia 18 (delapan belas) tahun.

⁶⁵Asri Rima Jiwantari, *Manajemen Pembinaan Anak Didik Permasyarakatan Studi Kasus LPKA Kelas II Jakarta*,

⁶⁶Yuyun Nuralaen, *Op.Cit.*, hal. 46.

Anak pidana yang ditempatkan di Lapas Anak dan wajib didaftarkan beserta penggolongan pembinaannya, persis sama seperti pendaftaran anak pidana yang berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan, yaitu:

1. Umur
2. Jenis Kelamin
3. Lama pidana yang dijatuhkan
4. Jenis Kejahatan
5. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Dalam melaksanakan pembinaan, petugas atau yang disebut juga (konselor) sebagai fasilitator tetap memperhatikan hak anak untuk memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan, pembimbingan dan pendampingan serta hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pembinaan anak harus berorientasi pada nilai kemanusiaan harus sesuai dengan perlindungan anak anak pidana. Pembinaan anak pidana harus memiliki program yang memanusiakan anak, mengasuh, membina,dan membimbing anak pidana.

Petugas (konselor) memiliki tanggung jawab dalam proses pembinaan seperti mendorong untuk mengembangkan potensi anak didik, mencapai kehidupan berdaya guna untuk keluarga, masyarakat dan bangsanya, meningkatkan keimanan dan ketaqwaan sehingga menjadi manusia yang seimbang antara pengembangan intelektual, sosial-emosional dan moral religius. Pengembangan potensi intelektual menunjang tumbuhnya kerativitas dan produktivitas.

Tanggung jawab tersebut dilakukan petugas dalam bentuk pembinaan melalui program-program pembinaan, seperti:

1. Pembinaan kepribadian
2. Pembinaan kemandirian

Dalam upaya pelaksanaan pembinaan anak pidana yang bertujuan untuk memperbaiki, menimbulkan rasa tobat berdasarkan keinsafan atau kesadaran dan sekaligus melindungi kepentingan masyarakat yang berdasarkan Pancasila, prinsip permasyarakatan dan nilai-nilai kemanusiaan. Petugas (konselor) dalam melaksanakan pembinaannya tidak berarti mengubah struktur masyarakat yang sudah mapan tetapi mengubah perilaku anak didik permasyarakatan dari suatu kondisi kepada yang lebih baik. Upaya ini dilakukan dengan melalui suatu proses pembinaan secara terus menerus berdasarkan proses permasyarakatan yang sudah relatif mapan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya ada beberapa persoalan hukum pada pembinaan seorang anak pidana yang sangat dibutuhkan dalam hal ini yang erat kaitannya dengan proses penegakan hukum di lingkungan anak. Disiplin seorang anak yang merupakan suatu keharusan yang ada pada diri seorang anak yang berkaitan dengan keinsyafan dan kesadaran untuk mempertahankan dan memelihara kestabilan yang ada pada perilaku bagi seorang anak yang masih harus perlu bimbingan dan arahan dari orang tua ataupun orang dewasa lainnya.⁶⁷

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, defenisi edukatif bersifat mendidik dan yang berkenaan dengan pendidikan. Edukasi atau yang biasa disebut edukatif adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.

⁶⁷Amrani, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal. 17.

Edukasi atau pendidikan bisa diperoleh dari banyak sarana baik secara formal yaitu sekolah maupun non formal yaitu membaca, menonton film, mendengarkan musik, bahkan melalui sosialisasi. Pendidikan merupakan unsur yang penting untuk meningkatkan sumber daya manusia. Semakin tinggi pendidikan seseorang maka akan tercermin tingkah laku, budi pekerti, serta cara pandang yang lebih luas dibandingkan dengan orang yang berpendidikan rendah. Edukasi merupakan salah satu fungsi utama dalam sebuah rumah belajar. Pendidikan dan rumah belajar memiliki hubungan yang erat dan saling berhubungan. Bentuk dan fungsi edukatif dalam sebuah rumah belajar dapat diwujudkan melalui penyediaan macam sarana dan fasilitas belajar baik yang akademik maupun non-akademik melalui penyediaan sumber informasi yang lengkap baik secara manual berupa buku maupun digital berupa audio visual dan sarana-sarana keterampilan lainnya.

Pendidikan adalah hak yang dimiliki setiap anak dan setiap warga negara. Adapun usia anak adalah usia perkembangan yang paling pesat, dimana fungsi otak dan panca indera masih bisa berfungsi dengan baik. Maka, menjadi hal yang krusial untuk memberikan edukasi yang baik bagi anak. Perlakuan terhadap anak sebagai narapidana berbeda dengan narapidana dewasa. Hal ini karena dipengaruhi oleh tingkat kematangan anak yang belum sempurna. Kedudukan keluarga sangat fundamental dan mempunyai peranan yang vital dalam mendidik anak. Apabila pendidikan dalam keluarga gagal, maka anak cenderung melakukan tindakan kenakalan dalam masyarakat dan sering menjurus pada tindakan kejahatan dan kriminal.⁶⁸

⁶⁸Y. Bambang Mulyono, *Pendekatan-Analisis Kenakalan dan Penanggulangannya*, Kanisius, Yogyakarta, 2013, hal. 36.

Sistem pembinaan edukasi dan edukatif ini sendiri merupakan suatu sistem dimana anak sebagai narapidana tidak hanya diberikan suatu sanksi berupa pemidanaan semata, namun diberikan suatu tindakan (*treatment*) yang memposisikan anak bukan sebagai pelaku kejahatan layaknya orang dewasa tapi merupakan individu yang belum dewasa, yang membutuhkan bimbingan moral, mental dan spiritual agar menjadi calon individu orang dewasa yang lebih baik.⁶⁹

Sistem pembinaan edukasi dan edukatif ini juga diterapkan oleh Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Tanjung Gusta dalam memberikan pembinaan terhadap narapidana anak dan ini sebagai salah satu bentuk sistem pemidanaan yang ada sekarang ini. Dengan lebih memperhatikan hak-hak dan kewajiban narapidana anak dan memberikan mereka dalam suatu tindakan yang dapat memajukan atau mengembangkan diri sendiri agar perannya dalam masyarakat kelak dapat menjadi lebih baik. Pembinaan berupa edukasi dan edukatif itu tidak hanya memberikan pendidikan dan latihan kerja, namun lembaga-lembaga kerohanian yang dapat memberikan perbaikan moral dan spiritual narapidana anak, sehingga perbaikan secara mental dapat lebih mudah dilaksanakan.

B. Pembinaan Mental dan Disfungsi Sosial

Mental dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu hal yang berhubungan dengan batin dan watak manusia yang bukan bersifat badan dan bukan

⁶⁹Marcus Priyo Gunarto, *Sikap Memidana yang Berorientasi pada Tujuan Pemidanaan*. *Mimbar Hukum*, Vol. 21 No. 1, Yogyakarta, UGM-Press, 2010.

tenaga.⁷⁰ Dalam istilah lain H. M. Arifin menyatakan bahwa: “Arti mental adalah sesuatu kekuatan yang abstrak (tidak tampak) serta tidak dapat dilihat oleh panca indera tentang wujud dan zatnya, melainkan yang tampak adalah hanya gejalanya saja dan gejala inilah yang mungkin dapat dijadikan sasaran penyelidikan Ilmu Jiwa atau lainnya”.⁷¹

Mental sering digunakan sebagai ganti dari kata *personality* (kepribadian) yang berarti bahwa mental adalah semua unsur-unsur jiwa termasuk pikiran, emosi, sikap, dan perasaan dalam keseluruhan dan kebulatannya akan menentukan corak tingkah laku, cara menghadapi suatu hal yang menekan perasaan mengecewakan, menggembirakan dan sebagainya.⁷² Namun pada prinsipnya mental itu satu kekuatan yang utuh dan terbentuk dalam suatu wujud kegiatan dan terbentuk dalam suatu wujud kegiatan yang merupakan gambaran yang jelas antara suasana yang sedang mereka lakukan, sehingga hal ini dapat terlihat dalam wujud tingkah laku seseorang dalam bentuk yang wajar atau tidak.

Berbicara mengenai mental, seorang anak yang telah diperalat untuk terjerumus ke dalam peredaran gelap narkoba sangat mempengaruhi mental seorang anak tersebut. Karena tidak mudah untuk seorang anak yang jiwanya masih labil dapat melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan itu sangat mempengaruhi mental anak tersebut untuk melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan dan tindakan tersebut memiliki akibat atau dampak yang cukup berat untuk anak itu sendiri. Dalam hal ini Lembaga Pembinaan Khusus Anak Tanjung Gusta menerapkan pembinaan mental terhadap anak yang telah

⁷⁰Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gramedia Press, Bandung, 2012, hal. 114.

⁷¹H. M. Arifin, Psikologi dan Beberapa Aspek Kehidupan Ruhaniah Manusia, Bulan Bintang, Jakarta, 2012, hal. 17.

⁷²Zakiah Daradjat, *Pendidikan Agama dalam Pembinaan Mental*, Bulan Bintang, Jakarta, 2010, hal. 55.

melakukan suatu tindak pidana terutama anak yang telah diperalat untuk menjadi seorang pengedar narkoba.

Keberfungsian sosial secara sederhana didefinisikan sebagai kemampuan seseorang dalam melaksanakan fungsi sosialnya atau kapasitas seseorang dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya sesuai dengan status sosialnya. Disfungsi sosial menciptakan situasi yang tidak menyenangkan karena seseorang tidak menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik dan relasinya terganggu dengan orang lain. Keadaan ini jelas akan merugikan tidak saja pada orang tersebut, tetapi juga pada situasi di saat orang itu mengambil peranan.⁷³ Disfungsi sosial juga bisa diartikan sebagai kondisi seseorang yang tidak mampu melakukan/melaksanakan peran sosialnya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya dan sesuai dengan harapan orang lain.⁷⁴

Ada beberapa metode yang dilakukan para petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Tanjung Gusta Medan dalam menerapkan pembinaan mental dan disfungsi sosial bagi narapidana anak, karena narapidana anak berada dalam kesulitan mental-spiritual yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan seperti tekanan batin, gangguan perasaan dan kenakalan perilaku yang mempengaruhi jiwa dan mental narapidana anak tersebut. Dimana narapidana anak tersebut tidak bisa berkonsentrasi berpikir dan lain-lain dalam gangguan batin yang membutuhkan pertolongan.

⁷³Abu Huraerah, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat: Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*, Humaniora, Malaysia, 2010, hal. 38.

⁷⁴Glosarium Online, *Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (KEMSOS)*, glosarium.org/arti-disfungsi-sosial-penyelenggaraan-kesejahteraan-sosial-KEMSOS/, diakses Tanggal 07 Mei 2020, Pukul 21.24 WIB.

Dalam hal pembinaan dan pembimbingan digunakan beberapa metode yang membina secara ruhaniah adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode yang sangat efektif bila dilaksanakan dengan sungguh dan adanya rasa kebersamaan yang tinggi serta saling menghargai dan mempercayai sesama manusia. Metode ini dilakukan dengan cara berkelompok, bila peserta binaan narapidana anak dalam jumlah yang banyak, yang tidak dimungkinkan untuk melaksanakan metode wawancara secara intensif, metode ini biasanya dipraktekkan dalam bentuk ceramah pada saat menjalankan ibadah, diskusi dan lain-lain. Dalam melaksanakan metode pembinaan pada kelompok ini hendaknya petugas atau pembina dapat menguasai betul keadaan atau membawa suasana narapidana anak yang sedang dibina yang banyak sebagai proses pembinaan yang lancar.

2. Metode Non-Driktif

Metode ini dibagi dalam dua macam, yaitu:

- a. Edukatif yaitu cara mengungkapkan tekanan perasaan yang menghambat perkembangan belajar dengan mengorek tunas perasaan/ sumber perasaan yang menyebabkan hambatan dan ketegangan.
- b. Terpusat Pada Masalah yaitu cara untuk mengungkapkan tekanan batin dengan sistem memancing narapidana anak dengan cara membahas atau mempertanyakan satu atau dua pertanyaan yang terarah pada masalah.

3. Metode Psikoanalitis

Metode ini dipergunakan untuk mengungkapkan segala tekanan batin yang sudah tidak disadari lagi. Narapidana anak yang mengalami kegagalan usaha dalam mengejar cita-cita atau keinginan dan harapannya, menyebabkan timbulnya tekanan batin semakin menumpuk. Bila tumpukan itu gagal diselesaikan maka akan mengendap pada lapisan jiwa bawah sadar.

4. Metode Direktif

Metode ini lebih bersifat mengarahkan narapidana anak untuk berusaha mengatasi masalah atau kesulitan yang dihadapi. Dalam ajaran agama islam misalnya cara yang ditempuh dalam melaksanakan pembinaan mental spiritual salah satunya adalah dengan metode spiritualisasi (*tazkiyah al-nafs*, pembentukan jiwa Islam) sedangkan untuk narapidana anak yang beragama non-muslim cara yang ditempuh adalah dengan cara melakukan ibadah dan penginjilan yang di dampingi oleh guru atau pendeta atau pemuka agama lainnya. Spiritualisasi ini merupakan misi atau tugas pokok dari petugas atau pembina.

C. Pembimbingan Untuk Membentuk Mental Anak Menjadi Lebih Baik

Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Tanjung Gusta dalam melakukan pembimbingan terhadap narapidana anak yaitu untuk membentuk mental anak menjadi lebih baik dan juga meningkatkan moral narapidana anak dengan memberikan pemahaman diri akan potensi yang diberikan kepada diri narapidana anak dan menumbuhkan kembali sikap optimisme narapidana anak untuk tidak mengulangi perilaku buruk yang telah mereka

lakukan. Lebih dari itu melalui pembimbingan ini juga membuat para narapidana anak bisa merasakan kepercayaan kepada dirinya dalam bermasyarakat.

Pembimbingan ini di utamakan untuk merubah perilaku narapidana anak menuju ke arah yang lebih bai dari yang sebelumnya. Bimbingan ini lebih lebih dikhususkan kepada pengembalian kesadaran narapidana anak melalui kekuatan iman yang tertanam dalam jiwanya. Maka, pendampingan mutlak dibutuhkan, karena dalam diri narapidana anak menemui berbagai macam kesulitan berinteraksi dalam kaitannya menjalankan proses kehidupan bermasyarakat. Selain itu juga narapidana anak terkadang masih mengalami kebimbangan dalam hati merekan dan mudah terbujuk oleh teman yang berperilaku negatif. Untuk itu diperlukan sebuah pendampingan yang membuat narapidana anak bisa mengembalikan rasa percaya diri khususnya dalam menjalani kehidupan menuju moral yang baik.

Dengan bimbingan ini para narapidana anak akan lebih mudah mengontrol dan mengendalikan dirinya serta mampu memotivasi dirinya sendiri agar menjadi pribadi yang lebih mantap dan mandiri. Pembimbingan ini juga berperan untuk memberikan pengarahan bagi para narapidana anak untuk memahami serta mengembangkan potensi yang dimiliki seutuhnya. Melihat pentingnya pembimbingan ini terhadap narapidana anak, maka penting diterapkan untuk orang yang bermasalah, karena pada dasarnya dengan adanya bimbingan seperti ini orang akan selalu mengingat Tuhan dan ajaran agamanya, membantu sedikit demi sedikit beban hati, dengan berbagai pengarahan yang diberikan sehingga hidup akan lebih tenang dan terarah.

Ada beberapa metode yang dilakukan para petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Tanjung Gusta Medan dalam menerapkan pembinaan mental dan disfungsi sosial bagi narapidana anak, karena narapidana anak berada dalam kesulitan mental-spiritual yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan seperti tekanan batin, gangguan perasaan dan kenakalan perilaku yang mempengaruhi jiwa dan mental narapidana anak tersebut. Dimana narapidana anak tersebut tidak bisa berkonsentrasi berpikir dan lain-lain dalam gangguan batin yang membutuhkan pertolongan.

BAB IV

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI ANAK PENGEDAR NARKOTIKA

A. TINDAKAN HUKUM YANG DILAKUKAN PETUGAS LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK TANJUNG GUSTA DALAM HAL PENGEDAR NARKOTIKA

Pertanggung jawaban pidana dalam istilah Asing disebut juga dengan *toerekenbaardheird* atau *criminal responsibility* yang mengurus kepada ppidanaan. Dengan maksud lain seseorang yang dikenai sanksi karena melakukan perbuatan yang dilarang dalam Hukum Pidana. Ada 3 (tiga) syarat yang menentukan apakah seseorang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atau tidak, yaitu:

1. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggung jawabkan dari si pembuat.
2. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu: suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya, yaitu:
 - a. Disengaja;
 - b. Sikap kurang hati-hati atau lalai
3. Tidak adanya dasar penindakan pidana yang mengahpus dapatnya dipertanggung jawabkan sesuatu perbuatan kepada si pembuat (alasan pemaaf atau alasan pembenar).⁷⁵

Sesungguhnya kemampuan bertanggung jawab berhubungan dengan umur tertentu bagi pembuat, karena orang pada umur tertentu secara psikologis dapat mempengaruhi pembuat dalam melakukan suatu perbuatan. Secara psikologis seorang anak pada umur tertentu ia tidak dapat menginsyafi perbuatannya. Apabila anak pada umur tertentu yang

⁷⁵Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak; Panduan Memahami Anak yang Berkonflik Dengan Hukum*, Deepublis, Yogyakarta, 2018, hal. 68.

melakukan tindak pidana, dan dilakukan proses pidana akan dapat mengganggu perkembangan psikologisnya di masa dewasanya kelak. Umur anak dalam hukum pidana lebih cenderung berorientasi dengan keadaan-keadaan psikologisnya, sehingga lebih tepatnya umur tertentu berhubungan dengan kemampuan bertanggung jawab.⁷⁶

Selama ini implementasi dari tindakan hukum berupa pembinaan yang dilakukan oleh petugas pembinaan khusus anak di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Tanjung Gusta Medan terhadap ANDIKPAS (Anak Didikan Pemasyarakatan) ada 2 (dua) jenis yakni pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Kedua jenis pembinaan ini sangat berbeda dengan pembinaan yang diberikan kepada narapidana dewasa, karena pembinaan ANDIKPAS (Anak Didikan Pemasyarakatan) adalah pembinaan dimana narapidana anak tidak dibebani suatu pekerjaan.⁷⁷

Penerapan pembinaan ANDIKPAS (Anak Didikan Pemasyarakatan) sesuai aturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan perintah dan instruksi kepada petugas pembinaan khusus anak di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) untuk memberikan pekerjaan yang wajib dilaksanakan oleh narapidana anak itu sendiri. Di dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) anak diberikan fasilitas pembelajaran yang bersifat edukatif sehingga narapidana anak tidak mendapatkan perlakuan kasar dan pekerjaan berat selama menjalani masa hukuman seperti membuat batu bata.⁷⁸

⁷⁶Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggung Jawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Kencana, Jakarta, 2016, hal. 80.

⁷⁷Hasil Wawancara dengan KASI Registrasi dan Klasifikasi Tanjung Gusta Medan Evan Yudha Putra Sembiring, LAPAS Tanjung Gusta, Rabu, 22 Juli 2020.

⁷⁸Hasil Wawancara dengan KASI Registrasi dan Klasifikasi Tanjung Gusta Medan Evan Yudha Putra Sembiring, LAPAS Tanjung Gusta, Rabu, 22 Juli 2020.

Pemberian pembinaan kepada seluruh ANDIKPAS (Anak Didikan Pemasyarakatan) selanjutnya disebut sebagai ANDIKPAS, bersifat khusus dan eksklusif yang menitikberatkan kepada perlakuan lembut dan pekerjaan ringan untuk membangun karakter kreatif dan inovatif dari ANDIKPAS seperti membuat karangan bunga dari sedotan bekas, kantong bekas kemasan produk deterjen, kardus makanan, dan lain-lain. Pembinaan ini diberikan kepada ANDIKPAS memiliki beberapa tujuan vital yakni selain menumbuhkan karakter yang baik dalam diri ANDIKPAS, memberikan hukuman yang manusiawi sesuai taraf usia ANDIKPAS sekaligus juga dapat memberikan nilai ekonomis kepada ANDIKPAS apabila hasil karya mereka dapat menarik minat masyarakat untuk membelinya.⁷⁹

Selain pembinaan yang memberikan lingkungan edukatif kepada ANDIKPAS sebagaimana dijabarkan di atas, ANDIKPAS juga difasilitasi untuk mengikuti latihan upacara bendera sebagai perwujudan rasa hormat dan bangga menjadi warga negara Indonesia sehingga diharapkan setelah masa hukuman ANDIKPAS berakhir, mereka dapat kembali sebagai manusia yang berguna dan dapat diterima oleh masyarakat dan lingkungan sosial tempat ia tinggal.⁸⁰ ANDIKPAS juga diperkenalkan dengan latihan pramuka selama menjalani pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) agar mereka bisa belajar menjadi manusia yang tentunya berguna bagi dirinya, orang tua, dan juga negara, serta memberikan pelajaran untuk menjadi tangguh melewati kehidupan tanpa mendekati perbuatan yang dilarang oleh hukum.⁸¹

⁷⁹Hasil Wawancara dengan KASI Registrasi dan Klasifikasi Tanjung Gusta Medan Evan Yudha Putra Sembiring, LAPAS Tanjung Gusta, Rabu, 22 Juli 2020.

⁸⁰Hasil Wawancara dengan KASI Registrasi dan Klasifikasi Tanjung Gusta Medan Evan Yudha Putra Sembiring, LAPAS Tanjung Gusta, Rabu, 22 Juli 2020.

⁸¹Hasil Wawancara dengan KASI Registrasi dan Klasifikasi Tanjung Gusta Medan Evan Yudha Putra Sembiring, LAPAS Tanjung Gusta, Rabu, 22 Juli 2020.

ANDIKPAS juga diberikan pembinaan yang mengajarkan nilai kerapian yang wajib diterapkan dalam kehidupan dengan menempatkan mereka di dalam perpustakaan Lembaga Pemasarakatan (LAPAS). Di dalam ruangan ini, narapidana anak diberikan tugas untuk merapikan dan menata susunan buku dengan menarik sehingga terlihat unik dan indah untuk dipandang dan memberikan kenyamanan bagi pembaca di dalam ruangan.⁸²

Kewajiban lain dari narapidana anak yang harus diikuti mereka dalam rangka menjalani pembinaan di Lembaga Pemasarakatan (LAPAS) adalah mengikuti ibadah keagamaan sesuai agama dan kepercayaan yang dianut oleh ANDIKPAS. Hal ini bertujuan untuk membangkitkan kesadaran mereka dengan perbuatan penyalahgunaan narkoba yang telah mereka lakukan sebelumnya dan menjadi sarana pertobatan untuk tidak melakukan pengulangan tindak pidana ketika sudah selesai menjalani masa hukuman yang berimplikasi positif kepada pemberian efek jera (*deterrent effect*).⁸³

Untuk ANDIKPAS (Anak Didikan Pemasarakatan) yang terpaksa menghentikan proses pendidikan di sekolah akibat tersandung kasus penyalahgunaan narkoba diberikan fasilitas pembinaan untuk mengambil paket A dan paket B untuk melanjutkan ketertinggalan pendidikan yang sengaja terhenti akibat kewajiban ANDIKPAS mempertanggung jawabkan perbuatannya. Harapan dari pembinaan ini adalah untuk memberikan masa depan yang cerah dan menghindari keterpurukan intelektual.⁸⁴

⁸²Hasil Wawancara dengan KASI Registrasi dan Klasifikasi Tanjung Gusta Medan Evan Yudha Putra Sembiring, LAPAS Tanjung Gusta, Rabu, 22 Juli 2020.

⁸³Hasil Wawancara dengan KASI Registrasi dan Klasifikasi Tanjung Gusta Medan Evan Yudha Putra Sembiring, LAPAS Tanjung Gusta, Rabu, 22 Juli 2020.

⁸⁴Hasil Wawancara dengan KASI Registrasi dan Klasifikasi Tanjung Gusta Medan Evan Yudha Putra Sembiring, LAPAS Tanjung Gusta, Rabu, 22 Juli 2020.

Sebelum mengikuti keseluruhan tahapan pembinaan yang wajib diikuti oleh ANDIKPAS. Maka, sebelum menyanggah status sebagai ANDIKPAS, mereka masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan sebagai tahanan yang masih mengikuti proses persidangan di pengadilan untuk menantikan nasib hukuman mereka di dalam amar putusan majelis hakim.⁸⁵

Hal pertama yang mereka lewati adalah MAPENALING (Masa Pengenalan Lingkungan) untuk tahanan baru dimana petugas pembinaan memanggil pihak penjamin dari tahanan anak untuk menanyakan motif dan faktor mereka melakukan tindak pidana narkoba, seperti kekurangan uang, keluarga yang *broken home*, anak orang kaya yang kurang mendapatkan perhatian dari orang tua, dan akhirnya seluruh rangkaian proses ini akan dirangkum dalam catatan hasil riwayat pembinaan yang menjadi dasar bagi petugas pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.⁸⁶

Selain memberikan pembinaan kepada ANDIKPAS sebagai perwujudan upaya represif, petugas pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Tanjung Gusta Medan juga mengambil andil besar dalam memberikan upaya preventif untuk menanggulangi peredaran narkoba secara bebas di dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dengan melakukan pemeriksaan dan pengeledahan kepada setiap petugas pembinaan yang keluar-masuk. Hal ini bukan semata-mata merupakan kecurigaan yang tak berdasar, hanya saja sebagai upaya untuk meminimalisir kelalaian dan kesengajaan yang kemungkinan

⁸⁵Hasil Wawancara dengan KASI Registrasi dan Klasifikasi Tanjung Gusta Medan Evan Yudha Putra Sembiring, LAPAS Tanjung Gusta, Rabu, 22 Juli 2020.

⁸⁶Hasil Wawancara dengan KASI Registrasi dan Klasifikasi Tanjung Gusta Medan Evan Yudha Putra Sembiring, LAPAS Tanjung Gusta, Rabu, 22 Juli 2020.

besar dapat dilakukan sebagai oknum nakal dari petugas pembinaan dan sebagai upaya sederhana untuk memutus mata rantai penyebaran narkoba.⁸⁷

Upaya pencegahan ini tidak hanya dilakukan secara tunggal oleh petugas pembinaan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Tanjung Gusta Medan, melainkan melibatkan bantuan dari aparat kepolisian di Kepolisian Sektor (POLSEK) Helvetia yang siap-siaga (*stand-by*) menjaga di depan pintu keluar-masuk Lembaga Pemasyarakatan. Selain itu, petugas pembinaan rajin melakukan razia rutin setiap minggu, bulan dengan melaksanakan tes-urine terhadap seluruh ANDIKPAS. Hal ini merupakan pembinaan eksternal yang dilakukan dengan cara kolaborasi antar instansi. Untuk pembinaan internal adalah kegiatan pembinaan yang sudah dijelaskan sebelumnya di atas yang pada intinya adalah untuk mengalihkan efek negatif penggunaan narkoba ke arah kegiatan positif.

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Tanjung Gusta Medan juga melakukan rehabilitasi terhadap ANDIKPAS dengan melibatkan bantuan tenaga medis dan BNN (Badan Narkotika Nasional) yang bertujuan tak lain dan tak bukan menghilangkan pengaruh ketergantungan atau dampak kecanduan akan obat-obatan terlarang yang dikategorikan sebagai penyalahgunaan narkoba. Harapannya, adalah untuk memulihkan kembali kondisi kesehatan tubuh seperti sedia kala dan dapat menjalani kehidupan layaknya manusia normal setelah bebas dan selesai menjalani masa hukuman.⁸⁸ Petugas Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Tanjung Gusta Medan juga menyediakan fasilitas hiburan berupa

⁸⁷Hasil Wawancara dengan KASI Registrasi dan Klasifikasi Tanjung Gusta Medan Evan Yudha Putra Sembiring, LAPAS Tanjung Gusta, Rabu, 22 Juli 2020.

⁸⁸Hasil Wawancara dengan KASI Registrasi dan Klasifikasi Tanjung Gusta Medan Evan Yudha Putra Sembiring, LAPAS Tanjung Gusta, Rabu, 22 Juli 2020.

gitar, piano, drum untuk menghilangkan kejenuhan ANDIKPAS di sela-sela waktu istirahat sesudah melaksanakan kegiatan pembinaan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).

Adapun hambatan-hambatan yang dijumpai petugas pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan adalah masalah fasilitas dan kompetensi personil yang mumpuni di bidang penanganan pembinaan ANDIKPAS. Untuk itu, petugas pembinaan melakukan usulan ke KANWIL KEMENKUMHAM untuk lebih fokus kepada pembenahan penerimaan calon pegawai yang disesuaikan dengan bidang yang diperlukan dalam program pembinaan ini.⁸⁹

B. Proses Peradilan Pidana Anak Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu:

- (1) Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun (sesuai Pasal 21 UU SPPA) yaitu: diserahkan kembali ke orang tua/wali dan diikutsertakan dalam pendidikan dan pembimbingan LPKS.
- (2) Anak yang berumur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 14 (empat belas) tahun (sesuai Pasal 82 UU SPPA) berupa tindak, yaitu: dikembalikan ke orang tua/wali dan perawatan di LPKS.
- (3) Anak yang berumur 15 (lima belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun (sesuai Pasal 71 UU SPPA) yaitu: pidana pokok, terdiri dari: pidana peringatan, pidana bersyarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan penjara. Selain pidana pokok juga ada pidana tambahan, yaitu: dikembalikan ke orang tua dan ikut dalam pelatihan di LPKS.⁹⁰

⁸⁹Hasil Wawancara dengan KASI Registrasi dan Klasifikasi Tanjung Gusta Medan Evan Yudha Putra Sembiring, LAPAS Tanjung Gusta, Rabu, 22 Juli 2020.

⁹⁰Michael Last Yuliar Syamriyadi Nugroho, *Ketika Anak Berkonflik dengan Hukum Studi tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Magetan*, Jurnal Jurisprudence, Vol 5, No.2, 2015, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Dalam paradigmanya, peradilan diciptakan untuk satu cita-cita luhur bernama keadilan. Selain itu, keadilan, pada dasarnya merupakan nilai tertinggi diantara segala nilai yang ada dalam hubungan antara seorang pribadi manusia dan masyarakat yang berdampingan dengannya. Keadilan merupakan integrasi dari berbagai nilai kebijaksanaan yang selalu menjadi impian siapa saja. Konsepsi ini berkembang selaras dengan berkembangnya rasa keadilan dunia dan peradaban bangsa.⁹¹

Proses peradilan tindak pidana narkoba anak sesuai petunjuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan beberapa tahap pemeriksaan yang harus dilalui anak dan aparat penegak hukum yang berwenang untuk menangani tindak pidana narkoba tersebut. Dimulai dari upaya diversifikasi yang mengedepankan keadilan restoratif (*restorative justice*) berdasarkan syarat-syarat yang diatur di dalam undang-undang dan kepada seluruh aparat penegak hukum wajib menawarkan upaya diversifikasi untuk penanganan tindak pidana anak di setiap tingkatan pemeriksaan.⁹²

Pemeriksaan terhadap tindak pidana anak dimulai dari penyidikan yang memeriksa laporan dari pekerja sosial profesional/tenaga kerja profesional dan memberikan saran atau pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan. Kemudian dilanjutkan ke tahap pemeriksaan penuntutan yang memuat hasil pemeriksaan berita acara diversifikasi dan/atau berita acara penyidikan oleh penyidik untuk dibuatkan

⁹¹Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 189.

⁹²Hasil Wawancara dengan KASI Registrasi dan Klasifikasi Tanjung Gusta Medan Evan Yudha Putra Sembiring, LAPAS Tanjung Gusta, Rabu, 22 Juli 2020.

penetapan oleh pengadilan. Setelah itu, masuk ke dalam tahap pemeriksaan di sidang pengadilan yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana anak.⁹³

Berikut adalah proses peradilan tindak pidana anak sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain sebagai berikut:

1. Pembatasan Umur

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan batasan umur bahwa anak yang berkonflik dengan hukum telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Hal ini sesuai dengan aturan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Pemeriksaan di luar sidang (Diversi)

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi ini dapat dibilang mirip dengan mediasi penal dalam kasus-kasus perdata dan wujud dari hasil penyelesaian juga sama yakni win-win solution yang mencari titik tengah dari permasalahan tanpa merugikan satu sama lain. Mediasi penal ini biasa dikenal dengan istilah ADR atau "Alternative Dispute Resolution" dan ada pula yang menyebutnya dengan istilah

⁹³Hasil Wawancara dengan KASI Registrasi dan Klasifikasi Tanjung Gusta Medan Evan Yudha Putra Sembiring, LAPAS Tanjung Gusta, Rabu, 22 Juli 2020.

“*Apropriate Dispute Resolution*”.⁹⁴ Hal ini diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak upaya diversifikasi menggunakan penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sesuai bunyi Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa upaya diversifikasi wajib diupayakan di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan. Menurut Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa upaya diversifikasi dapat diupayakan kepada penanganan tindak pidana anak dengan memenuhi syarat (1) diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan (2) bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

⁹⁴Barda Nawawi Arif, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana di luar Pengadilan*, <http://bardanawawi.wordpress.com/2009/12/27/mediasipenalpenyelesaian-perkarapidana-di-luar-pengadilan/>, diakses Tanggal 03 Juli 2020, Pukul 17:37 WIB.

3. Pemeriksaan Sidang Anak

Dalam pemeriksaan sidang Tindak Pidana anak tidak menampilkan perbedaan yang mencolok terkait pakaian atau atribut yang dikenakan oleh aparat penegak hukum baik Penyidik, Jaksa, Hakim, dan Penasehat Hukum. Hal ini sesuai petunjuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 22 yang berbunyi “Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan”. Hal ini demi terjalannya suasana pemeriksaan yang kekeluargaan guna memperlihatkan kepentingan yang terbaik untuk anak sesuai Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

4. Acara Pemeriksaan Tertutup

Sekalipun anak tersebut sudah melakukan tindak pidana yang notabene merupakan perbuatan yang dilarang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tapi negara juga tetap menjamin keamanan anak dengan mengedepankan perlindungan anak sesuai Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi “Hakim memeriksa perkara Anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan”.

5. Disidangkan oleh Hakim Tunggal

Terdapat perbedaan dengan pemeriksaan tindak pidana orang dewasa yang disidangkan dengan majelis hakim yang terdiri dari 3 hakim. Namun, di dalam Persidangan tindak pidana anak, pemeriksaan perkara hanya disidangkan oleh hakim tunggal sesuai Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

6. Masa Penahanan Lebih Singkat

Untuk masa penahanan pelaku tindak pidana orang dewasa diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mulai dari Pasal 26-29. Namun, Penahanan yang diberikan kepada pelaku tindak pidana anak mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana keseluruhan masa penahanan pada setiap tingkatan pemeriksaan relatif lebih singkat.

7. Anak didampingi dalam proses persidangan

Proses didampingi oleh orangtua atau wali, penasihat hukum dan pembimbing kemasyarakatan sesuai Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Karena, pada Anak yang menjalankan sidang kasus pidana, kehadiran orangtua atau wali sangat penting dan diperlukan agar proses persidangan tidak menjadi arena penghancur mentalitas anak melainkan menciptakan situasi yang kondusif dan anak memperoleh ketenangan dalam menghadapi semua proses pemeriksaan persidangan.

8. Sanksi yang Diberikan dalam Putusan

Sanksi lebih ringan dari pidana dewasa. penjatuhan pidana yang lebih ringan dari orang dewasa. Sebagaimana ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Apabila diancamkan dengan pidana mati atau seumur hidup, maka terhadap anak dapat dijatuhkan penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun (Pasal 81 ayat (6)). Bagi anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun, maka anak hanya dapat dijatuhkan tindak (Pasal 69 ayat (2)).

C. Sanksi Pidana Penjara Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Tindak Pidana Narkotika adalah salah satu dari beberapa jenis tindak pidana yang dikategorikan sebagai perbuatan *Extraordinary Crime* yang memiliki arti bahwa tindak pidana ini tergolong kejahatan yang luar biasa dan untuk itu memerlukan penanganan khusus dalam melakukan penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika itu sendiri. Kemudian tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana khusus dimana tidak diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) melainkan diatur secara tersendiri di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁹⁵

⁹⁵Hasil Wawancara dengan KASI Registrasi dan Klasifikasi Tanjung Gusta Medan Evan Yudha Putra Sembiring, LAPAS Tanjung Gusta, Rabu, 22 Juli 2020.

Tindak Pidana Narkotika dapat menjerumuskan setiap manusia tanpa memandang latar belakang suku, agama, ras, ekonomi, sosial, bahkan usia sekalipun. Dewasa ini pelaku tindak pidana narkotika baik yang dikategorikan sebagai pengedar maupun pemakai tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja atau biasa disebut dengan istilah cakap hukum tapi juga didominasi oleh pelaku yang masih di bawah umur atau anak-anak yang belum dewasa. Dalam hal ini penentuan hukuman bagi pelaku anak berbeda dengan orang dewasa dimana mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁹⁶

Ruang Lingkup hukum pidana mencakup tiga ketentuan yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban, dan pemidanaan. Ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat empat kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni:⁹⁷

1. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 111 dan 112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117 untuk narkotika golongan II dan Pasal 122 untuk Narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (a));
2. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 113 untuk

⁹⁶Hasil Wawancara dengan KASI Registrasi dan Klasifikasi Tanjung Gusta Medan Evan Yudha Putra Sembiring, LAPAS Tanjung Gusta, Rabu, 22 Juli 2020.

⁹⁷Siswanto Sunarso, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hal. 256.

narkotika golongan I, Pasal 118 untuk narkotika golongan II, dan Pasal 123 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (b));

3. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (c));
4. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 115 untuk narkotika golongan I, Pasal 120 untuk narkotika golongan II dan Pasal 125 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (d)).

Sanksi-sanksi dalam tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika terdapat tiga macam, yakni sanksi rehabilitasi medis, penjara, denda sesuai perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana narkotika. Seseorang atau korporasi yang sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menjadi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dapat mengikuti rehabilitasi medis dan/atau juga dapat dipidana sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁹⁸

Penjatuhan Sanksi yang diberikan kepada penyalahguna narkotika tidak sama antara pelaku yang satu dengan pelaku yang lain sesuai jenis tindak pidana yang dilakukan mereka dan sesuai perintah hukum dalam substansi dakwaan Jaksa Penuntut Umum ketika

⁹⁸Hasil Wawancara dengan Penjaga Tahanan Jumongkas Fernandus Siregar dan Yusril Ramadhani Matondang, LAPAS Tanjung Gusta Medan, Rabu, 22 Juli 2020.

melakukan sidang penuntutan di pengadilan negeri dan pada akhirnya masa hukuman dan jenis sanksi yang diterima oleh pelaku penyalahgunaan narkoba dan/atau pecandu narkoba berada di dalam putusan majelis hakim dan berakhir mendekam di lembaga pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan.⁹⁹

Adapun sanksi-sanksi pidana penjara yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan memiliki masing-masing perbedaan di setiap Pasal-Pasal yang mengaturnya sesuai dengan perbuatan yang telah ia lakukan dan jenis narkoba yang telah disalahgunakan yakni antara lain sebagai berikut:¹⁰⁰

a. Pasal 111 ayat (1) menentukan bahwa:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

b. Pasal 112 ayat (1) menentukan bahwa:

⁹⁹Hasil Wawancara dengan Penjaga Tahanan Jumongkas Fernandus Siregar dan Yusril Ramadhani Matondang, LAPAS Tanjung Gusta Medan, Rabu, 22 Juli 2020

¹⁰⁰Hasil Wawancara dengan KASI Registrasi dan Klasifikasi Tanjung Gusta Medan Evan Yudha Putra Sembiring, LAPAS Tanjung Gusta, Rabu, 22 Juli 2020.

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

c. Pasal 113 ayat (1) menentukan bahwa:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

d. Pasal 114 ayat (1) menentukan bahwa:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

e. Pasal 115 ayat (1) menentukan bahwa:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan

pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

f. Pasal 116 ayat (1) menentukan bahwa:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Berdasarkan Pasal-pasal yang mengatur mengenai sanksi pidana penjara dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bagi pelaku tindak pidana narkotika telah diterapkan secara efektif di dalam penegakkan hukum di Indonesia khususnya wilayah hukum pengadilan negeri medan dan sekitarnya yang menyerahkan pelaku tindak pidana narkotika di LAPAS Tanjung Gusta Medan untuk menjalani masa hukuman pidana penjara. Adapun berikut adalah daftar tahanan narapidana tindak pidana narkotika yang mendekam di LAPAS Tanjung Gusta Medan selama 5 (lima) tahun terakhir.¹⁰¹

| No | No. Registrasi | Nama | Pasal yang dikenakan |
|----|----------------|------|----------------------|
|----|----------------|------|----------------------|

¹⁰¹Hasil Wawancara dengan KASI Registrasi dan Klasifikasi Tanjung Gusta Medan Evan Yudha Putra Sembiring, LAPAS Tanjung Gusta, Rabu, 22 Juli 2020.

| | | | |
|-----|-------------------|--|--------------|
| 1. | BI. 52/19 | Muhammad Qisan Akbar Bin Sunardi | 114 |
| 2. | BI. 53/19 | Deni Wahyudi Bin Deby Saputra | 114 |
| 3. | BI. 32/19/Anak | Syahreza Akbar Bin Irwansyah | 112 |
| 4. | BI. 07/20/Anak | Julianto Bin Dolo | 114 |
| 5. | BI. 05/20/Anak | Alamsyah Bin Zulkarnain Kemon | 112 ayat (2) |
| 6. | BI. 22/20/Anak | Dimas Syahputra Bin Darsono | 114 |
| 7. | BI. 240/18 | Jamal Hadi Bin Hasbi (Alm) | 115 ayat (2) |
| 8. | BI. 27/19/Anak | Rizki Mulia Azhari Als Riki Bin Azhari | 111 |
| 9. | BI. 286/16 | Salman als Ci Bin Hasan Ahmad | 115 ayat (2) |
| 10. | BI. 203/16 | Muhammad Ghamil Bin Rizwan | 115 ayat (2) |
| 11. | BIIa. 109/16/Anak | Muhammad Alfadil Maulidi Bin Muhammad Yusuf Daud | 111 |
| 12. | BI.02/17/Anak | Agus Salim Bin Hasballah | 115 ayat (2) |
| 13. | BI.41/16/Anak | Muhammad Al Farizi Bin Zainuddin | 115 ayat (2) |
| 14. | BI.159/18 | Israudin Bin Teuku Ishak | 115 ayat (2) |
| 15. | BII.a.37/19/Anak | Rendi Sahputra Bin Jumono | 112 ayat (1) |
| 16. | BIIa.36/19/Anak | Muhammad Padli Bin Abdul Gofur | 112 ayat (1) |
| 17. | BI.14/16/Anak | Ryan R. Abadi Bin Abdul Rahim | 115 ayat (2) |
| 18. | BIIa.05/19 | Ahmad Rizki Hasayangan Simatupang | 114 ayat (1) |
| 19. | BI.07/20 | Nanda Syahputra | 114 ayat (1) |
| 20. | BI.17/20/Anak | Ferdika Bimantara Bin Fadli Santoso Irawan | 114 |
| 21. | BI.18/20/Anak | Reno Rinaldi Als Reno | 114 |

| | | | |
|-----|------------------|--|------------------------------|
| 22. | BIIa. 05/17/Anak | Andre Silalahi als Aye bin Walmer Silalahi | 112 Ayat (1) |
| 23. | BIIa. 57/17 | Rizqi Muhammad Fadhilah Bin Muhammad Mansyur | 112 Ayat (1) |
| 24. | BIIb. 04/18 | Ganang Sumantri bin Yadi Santoso | 112 Ayat (1) |
| 25. | BI. 31/19 | Sawaluddin Tanjung bin Rusli Ismail Tanjung | 112 Ayat (1) Jo 132 ayat (1) |
| 26. | BI. 16/19/Anak | Mulia Herboby bin Muhammad Amin | 112 Ayat (1) |

Sumber: Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tanjung Gusta Medan

| No | Tahun | Jumlah |
|----|-------|--------------|
| 1. | 2016 | 5 (Lima) |
| 2. | 2017 | 3 (Tiga) |
| 3. | 2018 | 3 (Tiga) |
| 4. | 2019 | 9 (Sembilan) |
| 5. | 2020 | 6 (Enam) |

Sumber: Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tanjung Gusta Medan

Berdasarkan data-data tahanan narapidana tindak pidana narkotika di LAPAS Tanjung Gusta Medan membuktikan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika sudah berjalan cukup baik sesuai koridor aturan hukum yang berlaku dalam hal ini sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dari beberapa pelaku tindak pidana narkotika ini didominasi oleh orang dewasa dan tak sedikit pula juga melibatkan posisi dan keberadaan anak yang belum dewasa menjalankan sanksi pidana penjara ini akibat perbuatan melawan hukum pidan yang mereka lakukan.¹⁰²

¹⁰²Hasil Wawancara dengan KASI Registrasi dan Klasifikasi Tanjung Gusta Medan Evan Yudha Putra Sembiring, LAPAS Tanjung Gusta, Rabu, 22 Juli 2020.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab terjadinya peredaran narkotika yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh 3 (tiga) faktor, yakni faktor rendahnya spiritual seorang anak, faktor ekonomi dan faktor pengetahuan yang masing-masing faktor dipengaruhi oleh hal-hal lainnya baik itu yang berasal dari dalam diri seorang anak yang berupa faktor keluarga yang tidak harmonis atau anak yang berasal dari keluarga *broken home* yang tidak mendapatkan perhatian dari orang tuanya bahkan tidak dapat pengajaran tentang agamanya maupun hal yang berasal dari luar diri seorang anak tersebut yang berupa faktor ekonomi, faktor pendidikan dan kurangnya pengetahuan serta faktor pergaulan.
2. Peran dan kewenangan Lembaga Pembinaan Khusus Anak sudah diatur secara umum dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang terdiri dari pelayanan, pembimbingan, pengawasan, pelaksanaan dalam bentuk kegiatan pembinaan terhadap narapidana anak. Para petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tanjung Gusta Medan menerapkan beberapa strategi khusus dalam pembinaan terhadap narapidana anak dan strategi pembinaan itu dianggap cukup efektif yang terdiri dari Pembinaan secara Edukasi dan Edukatif, Pembinaan Mental dan Disfungsi

Sosial dan pembimbingan untuk membentuk mental anak menjadi lebih baik. Strategi Pembinaan yang dilakukan oleh para petuga Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tanjung Gusta Medan bertujuan untuk mengembangkan potensi anak didik dan membantu memperbaiki mental anak didik agar kedepannya mampu memperbaiki tingkah laku dan mendapatkan pengetahuan baru untuk bekal kembali ke masyarakat.

3. Dalam hal ini banyak yang meragukan anak untuk dapat bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya karena anak dianggap seseorang yang belum cakap hukum berdasarkan batasan usia tertentu yang telah diatur oleh undang-undang. Namun dibalik ketidakcakapan seorang anak dimata hukum anak juga mampu mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya seperti mengikuti proses peradilan pidana anak sesuai dengan aturan yang telah diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak hingga sampai pada putusan pengadilan dan menerima sanksi serta menjalankan masa pidananya sampai pada batasan usia yang telah diatur oleh undang-undang yaitu sampai pada saat 18 (delapan belas tahun).

B. Saran

1. Dalam hal ini hendaknya para orang tua maupun orang dewasa lainnya tidak menjadikan anak sebagai bahan eksploitasi untuk memanfaatkan anak melakukan tindak pidana dan menjerumuskan anak dalam peredaran gelap narkoba dengan alasan ketidakcakapan anak di mata hukum. Peran orang tua serta keluarga sangat diharapkan untuk mendidik, membimbing, mengawasi, memperhatikan anak-anak agar tidak timbulnya faktor-faktor yang mempengaruhi anak yang bisa membuat anak mudah terjerumus dan terlibat untuk melakukan tindak pidana apapun terutama dalam hal peredaran narkoba.
2. Dalam hal ini hendaknya Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta jajaran pemerintah lainnya memberikan bantuan serta kepedulian dari terhadap perkembangan dan pendidikan narapidana anak berupa dukungan dan penyokongan buku-buku pengetahuan serta alat pembelajaran lainnya untuk mendukung sistem pembelajaran narapidana anak yang sangat diharapkan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tanjung Gusta Medan.
3. Dalam hal ini hendaknya para penegak hukum harus lebih fokus dalam melakukan pemberantasan peredaran gelap narkoba yang sekarang semakin merajalela terjadi di tengah-tengah masyarakat yang melibatkan seorang atau memperlak anak untuk menggunakan dan/atau mengedarkan narkoba. Dan juga para penegak hukum harus menegakkan hukum seadil-adilnya tanpa memandang status sosial.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmadi, Cholid Narbuko dan Abu, 2010, *Metodologi Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Adi, Koesno, 2010, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang.
-, 2011, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang.
-, 2014, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Setara Press, Malang.
- Ali, Zainuddin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amrani, 2015, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2014, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Arifin, H. M., 2012, *Psikologis dan Beberapa Aspek Kehidupan Ruhaniah Manusia*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Daradjat, Zakiah, 2010, *Pendidikan Agama dalam Pembinaan Mental*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Djamil, M. Nasir, 2013, *Anak Bukan Untuk Di Hukum (Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA))*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Gultom, Maidin, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Hamzah, Andi, 2010, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Huraerah, Abu, 2010, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat: Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*, Humaniora, Malaysia.
- Ilyas, Amir, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta.

- Kartono, Kartini, 2012, *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Krisna, Liza Agnesta, 2018, *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Deepublis, Yogyakarta.
- Mahrus, Hanafi, 2015, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Rajawali Pers, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cet. 7, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Melani dan Wagiaty Soetedjo, 2013, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Mulyono, Y. Bambang, 2013, *Pendekatan Analisis Kenakalan dan Penanggulangannya*, Konisius, Yogyakarta.
- Narulaen, Yuyun, 2012, *Lembaga Per masyarakatan: Masalah & Solusi*, Marja, Bandung.
- Notoatmojo, Soekidjo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2012, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Primaharsya, Fuady dan Angger Sigit Pramukti, 2015, *Sistem Peradilan Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Qardhawi, Yusuf, 2010, *Merasa Kehadiran Tuhan*, Mitra Pustaka, Yogyakarta.
- Rusianto, Agus, 2016, *Tindak Pidana & Pertanggung Jawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui KONSISTENSI Antara Asas Teori dan Penerapannya*, Kencana, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Sunarso, Siswanto, 2012, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta.

Supramono, 2012, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djamban, Jakarta.

Suprihatini, Amin, 2014, *Perlindungan Terhadap Anak*, Cempaka Putih, Jakarta.

Syafei, Sahlan, 2012, *Bagaimana Anda Mendidik Anak*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Triwulan, Titik, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Wadang, Maulana Hasan, 2010, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Widisarana, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2012, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Widowati, Sri, 2010, *Anak Dan Wanita Dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

C. Kamus, Jurnal Hukum

Aspan, H. (2017). "Good Corporate Governance Principles in the Management of Limited Liability Company. *International Journal of Law Reconstruction*, Volume 1 No. 1, pp. 87-100.

Aspan, H. (2017). "Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum". *Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional*, ISBN 9786027480360, pp. 71-82.

Aspan, H. (2014). "Konstruksi Hukum Prinsip Good Governance Dalam Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik". *Jurnal Dialogia Iuridica Universitas Maranatha Bandung*, Volume 2 No. 2, pp. 57-64.

- Aspan, H., Fadlan, dan E.A. Chikita. (2019). "Perjanjian Pengangkutan Barang Loose Cargo Pada Perusahaan Kapal Bongkar Muat". *Jurnal Soumatera Law Review*, Volume 2 No. 2, pp. 322-334.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2010, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 2, Balai Pustaka, Jakarta.
- Fikri, R. A. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. *Jurnal Abdi Ilmu*, 11(1), 158-168.
- Gunarto, Marcus Priyo, *Sikap Memidana yang Berorientasi pada Tujuan Pemidanaan*, *Mimbar Hukum*, Vol. 21, Nomor 1, 2010.
- Hasibuan, L. R. (2019). Hak Restitusi Terhadap Korban Anak Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Belawan. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 30-39.
- Hasibuan, L. R. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Pada Kota Medan. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 96-101.
- Hasibuan, S. A. (2019). Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Terhadap Anak yang Melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 17-29.
- Hasibuan, S. A. (2019). KEBIJAKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 169-175.
- Jiwantari, Asri Rima, *Manajemen Pembinaan Anak Didik Permasalahan Studi Kasus LPKA Kelas II Jakarta*, *Jurnal Hukum*, Vol.8, Nomor 16, 2018.
- Ketaren, A. H. S. (2018). Analisis Yuridis Tindak Pidana Cybercrime dalam Perbuatan Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik dan Hukum Pidana.
- Medaline, O. (2018). The Development of "Waqf" on the "Ulayat" Lands in West Sumatera, Indonesia. *Journal of Social Science Studies*, Microthink Institute, ISSN, 2329-9150.
- Nita, S. (2017). 34. PENYELESAIAN PERSELISIHAN PADA HUBUNGAN KERJA DOSEN DENGAN YAYASAN DI INDONESIA 1. *Prosiding Konferensi ke, 2(P3HKI)*.
- Nugroho, Michael Last Yuliar dan Syamriyadi, *Ketika Anak Berkonflik dengan Hukum Studi tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Magetan*, *Jurnal Jurisprudensi*, Vol.5, Nomor 2, 2015.

- Saragih, Y. M., & Medaline, O. (2018, March). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in Indonesia). In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 126, No. 1, p. 012108). IOP Publishing.
- Sembiring, T. B. (2019). Problema Penegakan Hukum Lingkungan Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. In PROSIDING SEMINAR NASIONAL HASIL PENELITIAN (Vol. 2, No. 2, pp. 1629-1634).
- Sendy, B. (2019). HAK YANG DIPEROLEH ANAK DARI PERKAWINAN TIDAK DICATAT. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 1-10.
- Setiawan, N., Tarigan, V. C. E., Sari, P. B., Rossanty, Y., Nasution, M. D. T. P., & Siregar, I. (2018). Impact Of Cybercrime In E-Business And Trust. *Int. J. Civ. Eng. Technol*, 9(7), 652-656.
- Siregar, A. R. M. (2018). KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945. *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 100-108.
- Siregar, A. R. M. (2019). PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DENGAN DELIK PIDANA ADAT DI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 137-144.
- Siregar, F. R. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Moratorium Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Khusus.
- SITI, N. (2018). REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL BERDASARKAN HUKUM PROGRESIF (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Tanjung, A. S. (2018). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA YANGMENGAKIBATKAN MENINGGALNYA ORANG DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor 486/Pid. B/2014/Pn. Tbt.). *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 1-12.
- Tanjung, I. U. (2018). Studi Komparative Pendirian Negara Khilafah Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Medan Agama*.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Press, Bandung.
- Tim Prime Pena, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Press, Bandung.

D. Internet

- Arief, Barda Nawawi, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*, <http://bardanawawi.wordpress.com/2009/12/27/mediasi-penal-penyelesaian-perkara-pidana-di-luar-pengadilan/>, Diakses Tanggal 03 Juli 2020, Pukul 17.37 WIB.
- Eliyana, Nina, <http://www.anakciremai.com/2010/04/created-nina-eliyana-school-lp2k-satya.html> diakses Tanggal 10 Oktober 2019, Pukul 20.01 WIB.
- Ivones, Jeanny, *Pengertian Spiritual*, <http://kompasiana.com/nezfine/55004cf3813311275efa76fd/pengertian-spiritual/>, Diakses Tanggal 18 Maret 2020, Pukul 22.45 WIB.
- Kurniawan, Doni, *Kriminalitas Remaja Ditinjau dari Iman Kristen*, <https://remaja.sabda.org/kriminalitas-remaja-ditinjau-dari-iman-kristen.html>, Diakses Tanggal 15 Maret 2020, Pukul 15.23 WIB.
- Nuraini, Okta, *Pengertian Rehabilitasi Narkoba*, <http://www.psychologymania.com/2015/08/pengertian-rehabilitasi-narkoba.html> diakses Tanggal 10 Oktober 2019, Pukul 19:35 WIB.
- Online, Glosarium, *Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (KEMSOS)*, glosarium.org/arti-disfungsi-sosial-penhyelenggaraan-kesejahteraan-sosial-KEMSOS/, Diakses Tanggal 07 Mei 2020, Pukul 21.24 WIB.
- Pasaribu, Robby Fadhly Fahmi, *Analisis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak*, <https://repo.pancabudi.ac.id/>, diakses Tanggal 05 Oktober, Pukul 19.15 WIB.
- Psychologymania, *Pengertian Rehabilitasi Narkotika*, <http://www.psychologymania.com/2015/08/pengertian-rehabilitas-narkoba.html>, diakses Tanggal 10 Oktober 2019, Pukul 19.35 WIB.
- Ridho, Muhammad Hafiz Muzzakir, *Hukuman Pelatihan Sebagai Sistem Pemidanaan Bagi Anak Pengedar Narkotika*, <https://repositori.umsu.ac.id/>. Diakses Tanggal 05 Oktober 2019, Pukul 22.15 WIB.

Serambinews.com, *Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, <https://aceh.tribunnews.com/2017/01/26/memahami-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum/>, diakses Tanggal 03 Mei 2020, Pukul 20.40 WIB.

Zulkarnain, Anisa, *Penerapan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Pelaku Pengedar Narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, <https://repositori.usu.ac.id/>, diakses Tanggal 05 Oktober 2019, Pukul 20.30 WIB.